



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 85/G/2018/PTUN – MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. **RAHMAN GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Pasar III Dusun Permadi, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
2. **H. SUKAWATI SAMURA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Tinggal Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat ;
3. **SAMPE NIAT SEMBIRING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Permadi, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat,
4. **AGUSTINUS SAMURA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
5. **MALEM JENDA SEMBIRING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
6. **HERMAN GINTING**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun III Karang Rejo, Desa Perkebunan Namo Tongan, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat ;
7. **YAHYA SITEPU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun Aras Mesin, Desa Harapan BAru, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat ;

Hal. 1 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **YURIZAL PAYONG,S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pensiunan PNS, Tempat Tinggal Jalan Kesatria LK.III, Kelurahan  
Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai;
9. **JUSUB GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,  
Tempat Tinggal Dusun VI Bangun Baru, Desa Namu Ukur Utara,  
Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat ;
10. **UCOK GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan II Ara Tunggal, Kelurahan  
Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. ;
11. **ENDA MALEM Br. BANGUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Petani, Tempat Tinggal Dusun III Nambiki, Desa Nambiki,  
Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
12. **JUMIKEM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, Tempat Tinggal Dusun Permadi, Desa Padang Cermin,  
Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
13. **MUHAMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
Tempat Tinggal Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki,  
Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
14. **KAEM GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
Tempat Tinggal Jalan Samanhudi LK. I, Kelurahan Bhakti Karya,  
Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai ;
15. **NIMBANGSA GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Buluh Duri, Desa bekiung,  
Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat ;
16. **AMAN GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat  
Tinggal Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki, Kecamatan  
Selesai, Kabupaten Langkat ;
17. **PERARIHEN SITEPU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Pasar II, Desa Padang  
Cermin, kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
18. **MURNIATI Br. GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun VI Bangun

Hal. 2 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten

Langkat ;

**19. TAKSIN TARIGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,

Tempat Tinggal Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki,

Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;

**20. SEKULA BANGUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun III Parit Bindu, Desa Parit

Bindu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat ;

**21. NJAKAI SEMBIRING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,

Tempat Tinggal Dusun II Lau Kersik, Desa Dalam Naman,

Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat ;

**22. FREM SEMBIRING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,

Tempat Tinggal Dusun Lau Gunung, Desa Gunung Ambat,

Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat ;

**23. KOKOH GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat

Tinggal Lingkungan Sp.III Namu Ukur, Desa Namu Ukur Selatan,

Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat ;

**24. SAMBAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal

Lingkungan Tj. Karo, Desa Namu Ukur Selatan, Kecamatan Sei

Bingai, Kabupaten Langkat ;

**25. SITI RATNA Br. SEMBIRING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Petani, Tempat Tinggal Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki,

Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;

**26. FEBRI MANSYAH BARUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Permadi, Desa Padang

Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;

**27. HORMAT GTG**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dan II Kp.

Baru, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;

**28. NGAMANI Br. SITEPU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh

Tani, Tempat Tinggal Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki,

Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;

Hal. 3 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **MURNI Br.. PA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Pasar III Dusun Permadi, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
30. **TENANG PA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Link.I Sidodadi, Desa Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat ;
31. **SUKA MALEM SEMBIRING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
32. **EDY SYAHPUTRA STP**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
33. **KASTA Br. SEMBIRING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun IV Bangun Baru, Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat ;
34. **LIWEN SITEPU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun VI Bangun Baru, Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat ;
35. **NGENA Br. GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dsn Permadi, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
36. **TEDDY KESMAWANTO SEMBIRING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
37. **MARINAH Br. PERANGIN-ANGIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Diponegoro LK VII, Desa Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan ;
38. **SUMARNI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
39. **FARIDA HANUM S**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;

Hal. 4 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. **LITNA Br. SEMBIRING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,  
Tempat Tinggal Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki,  
Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
41. **SENTOSA SEMBIRING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, Tempat Tinggal Pasar III Dusun Permadi, Desa  
Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
42. **TAMBAR MALEM GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Petani, Tempat Tinggal Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki,  
Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
43. **MISNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal  
Dusun Kresno, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai,  
Kabupaten Langkat ;
44. **AKOR Br. SEMBIRING,SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
PNS, Tempat Tinggal Dusun Permadi, Desa Padang Cermin,  
Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
45. **NINA ARIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, Tempat Tinggal Dusun III, Desa Pulau Pale, Kecamatan  
Air Batu, Kabupaten Langkat ;
46. **APULINA Br. KARO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,  
Tempat Tinggal Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki,  
Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
47. **MISNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal  
Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki, Kecamatan  
Selesai, Kabupaten Langkat;
48. **JUSIA SEMBIRING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani,  
Tempat Tinggal Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki,  
Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
49. **NGAKURKEN Br. GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Buruh Tani, Tempat Tinggal Dusun IV Idaman Hati, Desa  
Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
50. **MALEM KATANA GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Petani, Tempat Tinggal Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki,  
Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;

Hal. 5 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**51. MUHAMMAD TUAH MUNTHE**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Permadi, Desa

Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;

**52. FILEM TARIGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,  
Tempat Tinggal Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki,

Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;

**53. JOHOM GINTING S**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,  
Tempat Tinggal Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki,  
Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi

Kuasa kepada :

**1. SULAIMAN GINTING, S.H.;**

**2. ELIDA NAINGGOLAN, S.H ;**

**3. ARIPIH HALOMOAN SAGALA, S.H ;**

**4. DHUMA MELINDA HARAHAHAP, S.H ;**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

beralamat Kantor pada Kantor S. GINTING & REKAN di Jalan

Gatot Subroto No. 331 A Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal **26 April 2018**, selanjutnya disebut sebagai

.....**PARA PENGGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 1A,  
Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

**1. IKHWAN HUDAYA, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Penanganan  
Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Langkat;

**2. GOPAR PARINDURI, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi  
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Langkat;

Hal. 6 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ASRI SAID, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;

4. **SUCIPTO, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat ;

5. **MAHYU DANIL, S.ST., M.H.**, Kepala Seksi Infrastruktur Penanganan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat ;

6. **FRIDA APRILLIA**, Pengadministrasian Umum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 1A, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1035/SK-600/VV/2018 tanggal 25 Juni 2018. Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT** ;

2. **PERUSAHAAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II**, yang diwakili oleh **MARISI BUTAR-BUTAR**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Operasional PTPN II, beralamat Kantor di Jalan Lubuk Pakam Tanjung Morawa Km. 16,5, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. **LUKMANUL HAKIM, S.H.**

2. **WINDRA WIJAYA PIOS, S.H.**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE : **LUKMANUL HAKIM, S.H. & ASSOCIATES**, beralamat Kantor di Hal. 7 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Setia Budi No. 39 – B ( Gedung IPMD) Medan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor : 048/LO-LH/ SK/ VIII/2018/SK-  
600/VV/2018 tanggal 20 Agustus 2018. Selanjutnya disebut  
sebagai .....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

### 3. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG

**MEDAN PUTRI HIJAU**, yang diwakili oleh **YUSRIF MULYADI**,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pemimpin Cabang PT  
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Medan, beralamat  
Kantor di Jalan Putri Hijau No. 2 Medan, berdasarkan Rapat  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan  
(Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Nomor 54 tanggal 27  
Oktober 2017 dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, SH., Notaris  
di Jakarta Selatan dan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei  
2015, dan dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;

1. **ANDI PRANOWO** ; Kepala Bagian Hukum pada Kantor  
Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan ;

2. **SASTRO GUNAWAN SIBARANI** ; Legal Officer Kantor  
Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan ;

3. **ANDI WAHYUNING** : Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank  
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan ;

4. **M. FERY SARJONO** : Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank  
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan ;

5. **ALEX FIRDAUS** : Account Officer PT Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk Kantor Cabang Medan Putri Hijau ;

6. **NURIWANTA** : Petugas ADK PT Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk Kantor Cabang Medan Putri Hijau ;

Hal. 8 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, beralamat Kantor di Jalan Putri Hijau No. 2 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.7122-II/KC/ADK/12/2018, tertanggal 14 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-2;**

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal **30 Mei 2018**, Nomor : 85 / G / 2018 / PTUN – MDN, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 85 /PEN-PPJS/2018/PTUN – MDN, tanggal **30 Mei 2018** tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita serta Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 85/PEN-PPJS/2018/PTUN-MDN, tanggal **31 Oktober 2018** tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti ;

Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tanggal **25 Mei 2018**, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal **30 Mei 2018** ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal **31 Mei 2018**, Nomor : 85/PEN-/PP/2018/PTUN–MDN, tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal **26 Juli 2018**, Nomor : 85 /PEN-HS/2018/PTUN–MDN, tentang Persidangan ;

Telah membaca Putusan Sela, pada hari : **Kamis**, tanggal **6 September 2018** Nomor : 85 /G/ 2018 / PTUN – MDN, tentang masuknya Pihak sebagai Tergugat II Intervensi ;

Telah membaca Putusan Sela pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018**, Nomor : 85/G/2018/PTUN-MDN, tentang masuknya Pihak sebagai Tergugat II Intervensi 2 ;

Hal. 9 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Panggilan yang telah disampaikan kepada Pihak yang bersengketa, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang serta surat - surat lain yang berkaitan dengan Perkara ini;

Telah membaca surat surat bukti Para Pihak yang telah diajukan dalam Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

## ----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **25 Mei 2018**, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **30 Mei 2018**, dengan Register **Nomor : 85/G/2018/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **26 Juli 2018**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

### A. Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Padang Brahrang tanggal 30 Juli 1991. Gambar Situasi No. 1007/1991 Tanggal 30 Juli 1991 Luas 1949,01 Ha Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara II ;

### B. Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa Para Penggugat sudah mendiami dan mengusahai tanah yang menjadi objek gugatan sejak Tahun 1953;
2. Bahwa sejak tahun 1953 Para Pengggugat sudah bercocok tanam menanam lahan yang menjadi objek gugatan dengan palawija, dan

Hal. 10 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tahunan seperti kelapa, rambutan, durian dan lain sebagainya serta mendirikan perumahan yang layak sebagai sebuah perkampungan;

3. Bahwa kegiatan bertani dan mendiami lahan yang menjadi obyek gugatan terganggu karena lahan/perkampungan diporandakan secara paksa oleh PTP IX Perkebunan Padang Brahrang sekitar penghujung tahun 1966 dan awal tahun 1967. Dan sengketa ini masih terus berlangsung sampai dengan sekarang, yang mana PTP IX sudah diakuisisi oleh PTPN II sehingga Objek Gugatan menjadi asset yang dikuasai oleh PTPN II;

4. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/1991 Desa Padang Brahrang tanggal 30 Juli 1991. Gambar Situasi No. 1007/1991 Tanggal 30 Juli 1991 Luas 1949,01 Ha An. Perkebunan Nusantara II Oleh Badan Pertanahan Nasional, Para Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai, menempati, serta mengusahai lahan seluas kurang lebih 175 Hektar yang menjadi Objek Gugatan;

## C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

1. Bahwa telah diterima surat panggilan dari POLRES Binjai kepada Saudara Dingin Ginting tertanggal 15 Maret 2018 dengan agenda didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana secara tidak syah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan oleh karenanya para petani mengadakan rapat sehingga, keseluruhan penggugat yang berjumlah 55 orang mengetahui tentang adanya Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/1991 Desa Padang Brahrang tanggal 30 Juli 1991. Gambar Situasi No.

Hal. 11 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1007/1991 Tanggal 30 Juli 1991 Luas 1949,01 Ha An. Perkebunan

Nusantara II ini pada saat yang bersamaan;

## D. Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

2. Bahwa pada pasal 1 ayat 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 12 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 dan Pasal 1 Ayat 10 tersebut jelas bahwa yang berwenang menangani perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara

## E. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga Negara Asli Indonesia yang sudah mendiami dan mengusahai lahan yang menjadi objek gugatan sejak tahun 1953;
2. Bahwa Lokasi Tanah sengketa milik masing – masing para Penggugat seluruhnya terletak di Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ( Merupakan Bahagian Objek Sengketa )
3. Bahwa adapun Luas dan batas- batas tanah perladangan dan pertapakan yang masing – masing dimiliki dan dikuasai oleh para penggugat tersebut antara lain :

**3.1 RAHMAN GINTING**, Berupa Perladangan yaitu yang ke-1

(satu) seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas - batasnya sebagai

berikut

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Timur : Edi Syahputra 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 50 m
- Sebelah Barat : Jusub Ginting 200 m

❖ Perladangan yang ke-2 (dua) Seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Timur : Filem Br. Tarigan 200 m
- Sebelah Selatan : Parit Besar 50 m
- Sebelah Barat : Febri Mansyah Bangun 200 m

❖ Perladangan yang ke-3 (Tiga) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup> dengan batas

– batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 100 m
- Sebelah Timur : Rahman Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Parit Besar 100 m
- Sebelah Barat : Filem Tarigan 200 m

❖ Perladangan Yang ke-4 (empat) Seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup> dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Herman Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Rahman Ginting 100 m
- Sebelah Barat : Ngalurken Br. Ginting 200 m

Hal. 13 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Perladangan yang ke-5 (Lima) Seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Misno 200 m
- Sebelah Selatan : Jalan Nambiki 100 m
- Sebelah Barat : Teddy Kesmawanto 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-6 (enam) Seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Timur : Jusub Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 50 m
- Sebelah Barat : Hormat Ginting 200 m

- ❖ Pertapakan yang ke-1 (Satu) Seluas  $\pm$  800 m<sup>2</sup> dengan batas -

batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 20 m
- Sebelah Timur : Kasta Br. Sembiring 40 m
- Sebelah Selatan : Murniati Br. Ginting 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Besar Binjai - Kuala 40 m

- ❖ Pertapakan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm$  800 m<sup>2</sup> dengan batas-

batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit Besar 20 m
- Sebelah Timur : Njakai Sembiring 40 m
- Sebelah Selatan : Kaem Ginting 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Tengah 40 m

- 3.2H. SUKAWATI SAMURA,** Berupa Perladangan yang ke-1

(satu) seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan

- Sebelah Utara : Jumikem 100 m
- Sebelah Timur : Teddy Keswamanto 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Nambiki 100 m
- Sebelah Barat : Lapangan Bola 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Herman Ginting 100 m
- Sebelah Timur : Jalan Tengah 200 m
- Sebelah Selatan : Jalan Nambiki 100 m
- Sebelah Barat : Jalan Binjai-kuala 200 m

- 3.3SAMPE NIAT SEMBIRNG,** Berupa Peladangan yang ke-1

(satu) seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>,. Dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 100 m
- Sebelah Timur : Febri Mansyah Barus 200 m
- Sebelah Selatan : Taksim Tarigan 100 m
- Sebelah Barat : Aman Ginting 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

Hal. 14 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Timur : Sentosa Sembiring 200 m
- Sebelah Selatan : Parit Besar 50 m
- Sebelah Barat : Litna Br. Sembiring 200 m

❖ Perladangan yang ke-3 (tiga) seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas

– batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit Besar 50 m
- Sebelah Timur : Sentosa Sembiring 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 50 m
- Sebelah Barat : Pertapakan 200 m

❖ Pertapakan Seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batsnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Murni Br. P.A 20 m
- Sebelah Timur : Sampe Niat Sembiring 40 m
- Sebelah Selatan : Perit Besar 20 m
- Sebelah Barat : Perit Besar 40 m

## 3.4. AGUSTINUS SAMURA, berupa perladangan seluas $\pm 10.000$

m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Perit Besar 50 m
- Sebelah Timur : Frem Sembiring 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 50 m
- Sebelah Barat : Nina Ariani 200 m

## 3.5. MALEM JENDA SEMBIRING, berupa perladangan ke-1

(satu) seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Perit Besar 50 m
- Sebelah Timur : - 200 m
- Sebelah Selatan : Jalan Tengah 50 m
- Sebelah Barat : Murni Br. P.A 200 m

❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> dengan batas

– batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Timur : Aman Ginring 200 m
- Sebelah Selatan : Misno 50 m
- Sebelah Barat : Hormat Ginting 200 m

❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

beikut :

- Sebelah Utara : Murniati Br. Ginting 20 m
- Sebelah Timur : Jalan Tengah 40 m
- Sebelah Selatan : Herman Ginting 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Besar Binjai-kuala 40 m

## 3.6. HERMAN GINTING, berupa perladanga yang ke-1 (satu) seluas

$\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batsnya sebagai berikut

- Sebelah Utara : Siti Ratna Br. Sembiring 50 m
- Sebelah Timur : Jalan Tengah 200 m
- Sebelah Selatan : H. Sukawati Samura 50 m
- Sebelah Barat : Jalan Besar Binjai-Kuala 200 m

Hal. 15 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut

- Sebelah Utara : Jalan Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Farida Hanum S. 200 m
- Sebelah Selatan : Misno 100 m
- Sebelah Barat : Rahman Ginting 200 m

- ❖ Pertapakan yang ke-1 (satu) seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas –

batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Malem Jenda Sembiring 20 m
- Sebelah Timur : Jalan Tengah 40 m
- Sebelah Selatan : Sumarni 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Besar Binjai-Kuala 40 m

- ❖ Pertapakan yag ke-2 (dua) seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas –

batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Enda Malem Br. bangun 2 m
- Sebelah Timur : Jalan Tengah 40 m
- Sebelah Selatan : Siti Ratna Br. Sembiring 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Besar Binjai-Kuala 40 m

## 3.7. YAHYA SITEPU, berupa perladangan yang ke-1 (satu) seluas $\pm$

10.000 m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit Besar 50 m
- Sebelah Timur : Taksin 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 50 m
- Sebelah Barat : Nina Ariani 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit 100 m
- Sebelah Timur : Sungai Kecil 20 m
- Sebelah Selatan : Jalan Nambiki 100 m
- Sebelah Barat : Kaem Ginting 20 m

- ❖ Pertapakan seluas  $\pm 2.400$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar Tengah 20 m
- Sebelah Timur : Jalan Tengah 120 m
- Sebelah Selatan : Apulina Br. Karo 20 m
- Sebelah Barat : Yusrizal Payong, SH. 120 m

## 3.8. YUSRIZAL PAYONG, SH, Berupa Perladangan seluas $\pm 50.000$

m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Nambiki 25 m
- Sebelah Timur : Tenang P.A 200 m
- Sebelah Selatan : Tali Air 25 m
- Sebelah Barat : Ternak 200 m

- ❖ Pertapakan seluas  $\pm 1.600$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar Tengah 20 m
- Sebelah Timur : Yahya Sitepu 80 m

Hal. 16 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Herman Ginting 20 m
- Sebelah Barat : Teddy Kesmawanto 80 m

## 3.9. JUSUB GINTING, berupa perladangan yang ke-1 (satu) seluas ±

20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Jumiken 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 100 m
- Sebelah Barat : Akor Br. Sembiring 200 m

### ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas ± 10.000 m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Timur : Jalan Tengah 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 50 m
- Sebelah Barat : Hormat Ginting 200 m

### ❖ Perladangan yang ke-3 (tiga) seluas ± 10.000 m<sup>2</sup>, dengan batas

– batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Timur : Rahman Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : 50 m

Sebelah Barat : Rahman Ginting 200 m

## 3.10. UCOK GINTING, berupa perladangan yang ke-1 (satu) seluas ±

20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Taksim Tarigan 200 m
- Sebelah Selatan : Selatan Parit 100 m
- Sebelah Barat : Teddy Kesmawanto 200 m

### ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas ± 20.000 m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit Besar 100 m
- Sebelah Timur : Jusia Sembiring 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Barat : Taksim Tarigan 200 m

### ❖ Pertapakan seluas ± 800 m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Sampe Niat Sembiring 20 m
- Sebelah Timur : Jumiken 40 m
- Sebelah Selatan : Jalan Pasar Tengah 20 m
- Sebelah Barat : Setor Ginting 40 m

## 3.11. ENDA MALEM BR. BANGUN, berupa perladangan seluas ±

10.000 m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rohani Br. Sembiring 50 m
- Sebelah Timur : Pasar Tengah 200 m
- Sebelah Selatan : Jumiken 50 m
- Sebelah Barat : Ngena Br. ginting 200 m

Hal. 17 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pertapakan yang ke-1 (satu) seluas  $\pm$  800 m<sup>2</sup>, dengan batas -

batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Agustinus Samura 20 m
- Sebelah Timur : Jalan Tengah 40 m
- Sebelah Selatan : Jalan Nambiki 20 m
- Sebelah Barat : H. Sukawati Samura 40 m

- ❖ Pertapakan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm$  800 m<sup>2</sup>, dengan batas -

batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Teddy Kesmawanto 20 m
- Sebelah Timur : Jalan Tengah 40 m
- Sebelah Selatan : Herman Ginting 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Besar Binjai-Kuala 40 m

## 3.12. JUMIKEN, berupa perladangan yang ke-1 (satu) seluas $\pm$

10.000 m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Murni Br. P.A 50 m
- Sebelah Timur : Pasar 200 m
- Sebelah Selatan : Suka Malem, Edy Syahputra Stp,

Sentosa, Akor Br. Sembiring 50 m

- Sebelah Barat : Johom Ginting 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Nimbangsa Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 100 m
- Sebelah Barat : Jusub Ginting 200 m

- ❖ Pertapakan seluas  $\pm$  800 m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sampe Niat Sembiring 20 m
- Sebelah Timur : Sentosa Sembiring 40 m
- Sebelah Selatan : Jalan Pasar Tengah 20 m
- Sebelah Barat : Ucok Ginting 40 m

## 3.13. MUHAMAD, berupa perladangan seluas $\pm$ 20.000 m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 100 m
- Sebelah Timur : Sumarni 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 100 m
- Sebelah Barat : Sekula Bangun 200 m

- ❖ Pertapakan seluas  $\pm$  800 m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Misno 20 m
- Sebelah Timur : Sampe Niat Sembiring 40 m
- Sebelah Selatan : Edy Syahputra Sitepu 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Gg. Bersama 40 m

Hal. 18 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3.14. KAEM GINTING, berupa perladangan yang ke-1 (satu) seluas ±

20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit 100 m
- Sebelah Timur : Yahya Sitepu 200 m
- Sebelah Selatan : Jalan Nambiki 100 m
- Sebelah Barat : Jalan Tengah 200 m

### ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas ± 10.000 m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ngakurken Br. Ginting 50 m
- Sebelah Timur : Singa Batu 200 m
- Sebelah Selatan : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Barat : Dermawan Putra Ginting 200 m

### ❖ Perladangan yang ke-3 (tiga) seluas ± 10.000 m<sup>2</sup>, dengan batas

– batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit Besar 50 m
- Sebelah Timur : Hormat Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 50 m
- Sebelah Barat : Malem Jenda Sembiring 200 m

### ❖ Perladangan yang ke-4 (empat) seluas ± 10.000 m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit 50 m
- Sebelah Timur : Farida Hanum S. 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 50 m
- Sebelah Barat : Hormat 200 m

### ❖ Perladangan yang ke-5 (lima) seluas ± 20.000 m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Nambiki 100 m
- Sebelah Timur : Tambar Malem Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Tali Air 100 m
- Sebelah Barat : Sambat 200 m

### ❖ Pertapakan seluas ± 800 m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : RahmanGinting 20 m
- Sebelah Timur : Njakai Sembiring 40 m
- Sebelah Selatan : Murniati Br. Ginting 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Tengah 40 m

## 3.15. NIMBANGSA GINTING, berupa perladangan yang ke-1 (satu)

seluas ± 20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Sekula Bangun 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 100 m
- Sebelah Barat : Jumiken 200 m

### ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas ± 20.000 m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit 100 m
- Sebelah Timur : Jalan Tengah 200 m

Hal. 19 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Nambiki 100 m
- Sebelah Barat : Frem Sembiring 200 m
- ❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Johom Ginting S. 20 m
- Sebelah Timur : Jalan Gg. Bersama 40 m
- Sebelah Selatan : Parit Besar 20 m
- Sebelah Barat : Murniati Br. Ginting 40 m

### 3.16. AMAN GINTING, berupa perladangan seluas $\pm 10.000$ m<sup>2</sup>,

dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Timur : Hormat Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Rahman Ginting 50 m
- Sebelah Barat : Malem Jenda Sembiring 200 m

- ❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 20 m
- Sebelah Timur : Suka Malem Smbiring 40 m
- Sebelah Selatan : Ngamani Br. Sitepu 20 m
- Sebelah Barat : Johom Ginting S. 40 m

### 3.17. PERIAHEN SITEPU, berupa perladangan seluas $\pm 20.000$ m<sup>2</sup>,

dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Nambiki 100 m
- Sebelah Timur : Sambat 200 m
- Sebelah Selatan : Tali Air 100 m
- Sebelah Barat : Tenang P.A 200 m

- ❖ Pertapakan seluas  $\pm 1.600$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sumarni 40 m
- Sebelah Timur : Jalan Tengah 40 m
- Sebelah Selatan : Teddy Kesmawanto 40 m
- Sebelah Barat : Jalan Besar Binjai-Kuala 40 m

### 3.18. MURNIATI BR. GINTING, berupa pertapakan seluas $\pm 800$ m<sup>2</sup>,

dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kaem Ginting 50 m
- Sebelah Timur : Sampe Niat Sembiring 200 m
- Sebelah Selatan : Teddy Kesmawanto 50 m
- Sebelah Barat : Jalan Tengah 200 m

### 3.19. TAKSIM TARIGAN, berupa perladangan yaitu ke-1 (satu) seluas

$\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit Besar 50 m
- Sebelah Timur : Ukok Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 50 m
- Sebelah Barat : Yahya Sitepu 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan

batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pasar Tengah 100 m

Hal. 20 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Akor Br. Sembiring 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 100 m
- Sebelah Barat : Ucok Ginting 200 m

## 3.20. SEKULA BANGUN, berupa perladangan yang ke-1 (satu)

seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Sumarni 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 100 m
- Sebelah Barat : Nimbangsa Ginting 200 m

### ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas $\pm 20.000$ m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 100 m
- Sebelah Timur : Muhamad 200 m
- Sebelah Selatan : Setor Ginting 100 m
- Sebelah Barat : Jalan Tengah 200 m

### ❖ Pertapakan seluas $\pm 800$ m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tengah 20 m
- Sebelah Timur : Herman Ginting 40 m
- Sebelah Selatan : H. Sukawati Samura 20 m
- Sebelah Barat : Apulina Br. Karo 40 m

## 3.21. NJAKAI SEMBIRING, berupa perladangan yaitu ke-1 (satu)

seluas  $\pm 30.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tengah 150 m
- Sebelah Timur : Setor Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 150 m
- Sebelah Barat : Edy Syahputra Stp 200 m

### ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas $\pm 20.000$ m<sup>2</sup>, dengan batas

– batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Tenang P.A 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 100 m
- Sebelah Barat : Marinah Br. P.A 200 m

### ❖ Pertapakan seluas $\pm 1.600$ m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Febri Mansyah Barus 20 m
- Sebelah Timur : Sampe Niat Sembiring 80 m
- Sebelah Selatan : Murniati Br. Ginting 20 m
- Sebelah Barat : Rahman Ginting,

Kaem Ginting 80 m

## 3.22. FREM SEMBIRING, berupa perladangan yang ke-1 (satu)

seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit Besar 100 m
- Sebelah Timur : Johom Ginting S. 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 100 m

Hal. 21 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Agustinus Samura 200 m
- ❖ Perladangan yang ke-2(dua) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas

– batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit 100 m
- Sebelah Timur : Nimbangsa Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Jalan Nambiki 100 m
- Sebelah Barat : Kasta Br. Sembiring 200 m

- ❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, engan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Teddy Kesmawanto 20 m
- Sebelah Timur : Teddy Kesmawanto 40 m
- Sebelah Selatan : Jalan Pasar Tengah 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Tengah 40 m

### 3.23. KOKOH GINTING, berupa perladangan seluas $\pm 20.000$ m<sup>2</sup>,

dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Teddy Kesmawanto 200 m
- Sebelah Selatan : Jalan Nambiki 100 m
- Sebelah Barat : H. Sukawati Samura 200 m

- ❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>3, dengan batas – batasnya

sebagia berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tengah 20 m
- Sebelah Timur : Misno 40 m
- Sebelah Selatan : Tenang P.A 20 m
- Sebelah Barat : Liwen Sitepu 40 m

### 3.24. SAMBAT, berupa perladangan yang ke-1 (satu) seluas $\pm 10.000$

m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Nambiki 50 m
- Sebelah Timur : Kaem Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Tali Air 50 m
- Sebelah Barat : Marinah Br. P.A 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Nambiki 100 m
- Sebelah Timur : Siti Ratna Br. Sembiring 200 m
- Sebelah Selatan : Tali Air 100 m
- Sebelah Barat : Perarihen sitepu 200 m

### 3.25. SITI RATNA BR. SEMBIRING, berupa perladangan seluas $\pm$

20.000 m<sup>2</sup> , dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Nambiki 100 m
- Sebelah Timur : Marinah BR. P.A 200 m
- Sebelah Selatan : Tali Air 100 m
- Sebelah Barat : Sambat 200 m

- ❖ Pertapakan ke-1 (satu) seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas –

batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Perarihen Sitepu 20 m

Hal. 22 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Tengah 40 m
- Sebelah Selatan : Jalan Pasar Tengah 20 m
- Sebelah Barat : Teddy Kesmawanto 40 m
- ❖ Pertapakan ke-2 (dua) seluas  $\pm 800$ , dengan batas – batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Herman Ginting 20 m
- Sebelah Timur : Jalan Tengah 40 m
- Sebelah Selatan : Herman Ginting 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Besar Binjai-Kuala 40 m

## 3.26. FEBRY MANSYAH BARUS, perladangan yang ke-1 (satu)

seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 100 m
- Sebelah Timur : Hormat Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 100 m
- Sebelah Barat : Murni Br. P.A 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 100 m
- Sebelah Timur : Rahman Ginting 200 m.
- Sebelah Selatan : Dolan sembiring 100 m
- Sebelah Barat : Hormat Ginting 200 m

- ❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Parit Besar 2100 m
- Sebelah Timur : Sampe Niat Sembiring 40 m
- Sebelah Selatan : Enda Malem Br. Bangun 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Tengah 40 m

## 3.27. HORMAT GINTING, berupa perladangan yang ke-1 (satu)

seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ucok Sitepu 50 m
- Sebelah Timur : Kaem Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 50 m
- Sebelah Barat : Kaem Ginting 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai Kecil 50 m
- Sebelah Timur : Sungai 200 m
- Sebelah Selatan : Ngakurken Br. Ginting 50 m
- Sebelah Barat : Pasar Tengah 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-3 (tiga) seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas

– batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Timur : Jusub Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 50 m
- Sebelah Barat : Edy Syahputra STP 200 m

Hal. 23 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Perladangan yang ke- 4 (empat) seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Timur : Rahman Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 50 m
- Sebelah Barat : Febri Mansyah Berus 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-5 (lima) seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Timur : Malem Jenda Sembiring 200 m
- Sebelah Selatan : Misno 50 m
- Sebelah Barat : Rahman Ginting 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-6 (enam) seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan

bats – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Timur : Jusub Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Kaem Ginting 50 m
- Sebelah Barat : Edy Syahputra STP 200 m

- ❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, denga batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Rahmat Ginting 20 m
- Sebelah Timur : Ngena Br. Ginting 40 m
- Sebelah Selatan : Murniati Br. Ginting 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Besar Binjai-Kuala 40 m

## 3.28. NGAMANI BR. SITEPU, berupa perladangan yang ke-1 (satu)

seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ngakurken Br. Ginting 50 m
- Sebelah Timur : Darmawana Putra Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Barat : Jalan Tengah 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Edy Syahputra STP 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 100 m
- Sebelah Barat : Liwen Sitepu 200 m

- ❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Suka Malem Br. Sembiring 20 m
- Sebelah Timur : Jalan Gang Besar 40 m
- Sebelah Selatan : Johom Ginting 20 m
- Sebelah Barat : Murniati Br. Ginting 40 m

## 3.29. MURNI BR. P.A, berupa perladangan yang ke-1 (satu) seluas $\pm$

10.000 m<sup>2</sup>,dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit Besar 50 m
- Sebelah Timur : Malem Jenda Sembiring 200 m

Hal. 24 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 50 m
- Sebelah Barat : Johom Ginting S. 200 m
- ❖ Perladangan ke-2 (dua) seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas –

batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Timur : Febry Mansyah Barus 200 m
- Sebelah Selatan : Parit Besar 50 m
- Sebelah Barat : Filem Br. Tarigan 200 m
- ❖ Perladangan yang ke-3 (tiga) seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas

– batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rahem 50 m
- Sebelah Timur : Ngena Br. Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Jumikem 50 m
- Sebelah Barat : Rahem 200 m
- ❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Edy Syahputra STP 20 m
- Sebelah Timur : Sampe Niat Sembiring 40 m
- Sebelah Selatan : Parit Besar 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Gang Bersama 40 m

### 3.30. TENANG P.A, berupa perladangan yang ke-1 (satu) seluas $\pm$

20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Timur : - 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 100 m
- Sebelah Barat : Njakai Sembiring 200 m
- ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Nambiki 100 m
- Sebelah Timur : Perarihen Sitepu 200 m
- Sebelah Selatan : Tali Air 100 m
- Sebelah Barat : Yusrizal Payong, SH. 200 m

### 3.31. SUKA MALEM SEMBIRING, berupa perladangan seluas $\pm$

20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jumikem 100 m
- Sebelah Timur : Edy Syahputra STP 200 m
- Sebelah Selatan : Jalan Pasar III 100 m
- Sebelah Barat : Johom Ginting 200 m

- ❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 20 m
- Sebelah Timur : Jalan Gang Bersama 40 m
- Sebelah Selatan : Ngamani Br. Sitepu 20 m
- Sebelah Barat : Aman Ginting 40 m

### 3.32. EDY SYAHPUTRA STP, berupa perladangan yang ke-1 (satu)

seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Hal. 25 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jumiken 50 m
- Sebelah Timur : Sentosa Sembiring 200 m
- Sebelah Selatan : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Barat : Johom Ginting 200 m

❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Timur : Hormat Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 50 m
- Sebelah Barat : Rahman Ginting 200 m

❖ Perladangan yang ke-3 (tiga) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas

– batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Njakai sembiring 200 m
- Sebelah Selatan : Kasta Br. Sembiring 100 m
- Sebelah Barat : Ngamani Br. Sitepu 200 m

❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup> dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Muhamad 20 m
- Sebelah Timur : Sampe Niat sembiring 40 m
- Sebelah Selatan : Murni BR. P.A 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Gang Bersama 40 m

### 3.33. KASTA BR. SEMBIRING, berupa perladangan yang ke-1 (satu)

seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Sungai 200 m
- Sebelah Selatan : Yahya Sitepu 100 m
- Sebelah Barat : Litna Br. Sembiring 200 m

❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Edi Syahputra STP 100 m
- Sebelah Timur : Frem Sembiring 200 m
- Sebelah Selatan : Jalan Nambiki 100 m
- Sebelah Barat : Teddy Kesmawanto 200 m

❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 20 m
- Sebelah Timur : Ngena Br. Ginting 40 m
- Sebelah Selatan : Murniati Br. Ginting 20 m
- Sebelah Barat : Rahmat Ginting 40 m

### 3.34. LIWEN SITEPU, berupa perladangan seluas $\pm 20.000$ m<sup>2</sup>,

dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Ngamani Br. Sitepu 200 m
- Sebelah Selatan : Litna Br. Sembiring 100 m
- Sebelah Barat : Farida Hanum S. 200 m

Hal. 26 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tengah 20 m
- Sebelah Timur : Sekula bangun 40 m
- Sebelah Selatan : Apulina Br. Karo 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Tengah 40 m

### 3.35. NGENA BR. GINTING, berupa perladangan yang ke-1 (satu)

seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rohani Br. Pandia 50 m
- Sebelah Timur : Murni Br. P.A 200 m
- Sebelah Selatan : Jumikem 50 m
- Sebelah Barat : Rahim STP 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit Besar 100 m
- Sebelah Timur : misno 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Barat : Sentosa Sembiring 200 m

- ❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan bats – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 20 m
- Sebelah Timur : Filem Tarigan 40 m
- Sebelah Selatan : Murniati Br. Ginting 20 m
- Sebelah Barat : - 40 m

### 3.36. TEDDY KESMAWANTO, berupa perladangan yang ke-1 (satu)

seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas- batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kaem Ginting 100 m
- Sebelah Timur : Frem Sembiring 200 m
- Sebelah Selatan : Jalan Nambiki 100 m
- Sebelah Barat : Litna Br. Sembiring 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebgai berikut :

- Sebelah Utara : Jusia sembiring 100 m
- Sebelah Timur : Rohman Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Jalan Nambiki 100 m
- Sebelah Barat : Kokoh Ginting 200 m

- ❖ Pertapakan ke 1 (satu) seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Murniati Br. Ginting 20 m
- Sebelah Timur : Sampe Niat Sembiring 40 m
- Sebelah Selatan : Frem Sembiring 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Tengah 40 m

- ❖ Pertapakan ke-2 (dua) seluas  $\pm 1.600$  m<sup>2</sup>, dengan batas –

batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar Tengah 20 m
- Sebelah Timur : Ucok Ginting 80 m

Hal. 27 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Misno 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Tengah 80 m
- ❖ Pertapakan ke-3 (tiga) seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sampe Niat Sembiring 20 m
- Sebelah Timur : - 40 m
- Sebelah Selatan : Jalan Pasar Tengah 20 m
- Sebelah Barat : - 80 m
- ❖ Pertapakan ke-4 (empat) seluas  $\pm 1.600$  m<sup>2</sup>, dengan batas –

batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Perarihen Sitepu 40 m
- Sebelah Timur : Jalan Tengah 40 m
- Sebelah Selatan : Enda Malem Br. Bangun 40 m
- Sebelah Barat : Jalan Besar Binjai-Kuala 40 m

## 3.37. MARINAH BR. PERNANGIN – ANGIN, berupa perladangan

yang ke-1 (satu) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Litna Br. Sembiring 200 m
- Sebelah Selatan : Kaem Ginting 100 m
- Sebelah Barat : Jalan 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Njakai Sembiring 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 100 m
- Sebelah Barat : Sumarni 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-3 (tiga) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas

– batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Nambiki 100 m
- Sebelah Timur : Sambat 200 m
- Sebelah Selatan : Tali Air 100 m
- Sebelah Barat : Siti Ratna BR. Sembiring 200 m

- ❖ Pertapakan seluas  $\pm 2.400$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Misno 20 m
- Sebelah Timur : Ucok Ginting 120 m
- Sebelah Selatan : Sekula Bangun 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Tengah 120 m

## 3.38. SUMARNI, berupa perladangan yang ke-1 (satu) seluas $\pm$

20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 100 m
- Sebelah Timur : Setor Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 100 m
- Sebelah Barat : Muhamad 200 m

Hal. 28 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Marinah Br. P.A 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 100 m
- Sebelah Barat : Sekula bangun 200 m

- ❖ Pertapakan seluas  $\pm$  800 m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Herman Ginting 20 m
- Sebelah Timur : Jalan Tengah 40 m
- Sebelah Selatan : Perarihen Sitepu 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Besar Binjai-Kuala 40 m

### 3.39. FARIDA HANUM S., berupa perladangan yang ke-1 (satu)

seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit Besar 100 m
- Sebelah Timur : Agustinus Samura 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Barat : Apulina Br. Karo 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Liwen Sitepu 200 m
- Sebelah Selatan : Nina Ariani 100 m
- Sebelah Barat : Herman Ginting 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-3 (tiga) seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit 100 m
- Sebelah Timur : Jalan 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Barat : Kaem Ginting 200 m

- ❖ Pertapakan seluas  $\pm$  800 m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Herman Ginting 20 m
- Sebelah Timur : Jalan Tengah 40 m
- Sebelah Selatan : Perarihen Sitepu 20 m
- Sebelah Barat : Malem Jenda Sembiring 40 m

### 3.40. LITNA BR. SEMBIRING, berupa perladangan yang ke-1 (satu)

seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Kasta Br. Sembiring 200 m
- Sebelah Selatan : Yahya Sitepu 100 m
- Sebelah Barat : Marinah Br. P.A 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Liwen Sitepu 100 m
- Sebelah Timur : Teddy Kesmawanto 200 m

Hal. 29 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Nambiki 100 m
- Sebelah Barat : Nina Ariani 200 m
- ❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 20 m
- Sebelah Timur : - 40 m
- Sebelah Selatan : Jusia Sembiring 20 m
- Sebelah Barat : Muahmad Tuah Munthe 40 m

## 3.41. SENTOSA SEMBIRING, berupa Perladangan yang ke-1 (satu)

seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jumikem 50 m
- Sebelah Timur : Akor Br. Sembiring 200 m
- Sebelah Selatan : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Barat : Edy Syahputra STP 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit Besar 50 m
- Sebelah Timur : Ngena Br. Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 50 m
- Sebelah Barat : Sampe Niat Sembiring 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-3 (tiga) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 100 m
- Sebelah Timur : Rahman Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Parit Besar 100 m
- Sebelah Barat : Sampe Niat Sembiring 200 m

- ❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 20 m
- Sebelah Timur : Rahman Ginting 40 m
- Sebelah Selatan : Sampe Niat Sembiring 20 m
- Sebelah Barat : Litna Br. Sembiring 40 m

## 3.42. TAMBAR MALEM GINTING, berupa perladangan yang ke-1

(satu) seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Nambiki 50 m
- Sebelah Timur : Sungai Kecil 200 m
- Sebelah Selatan : Tali Air 50 m
- Sebelah Barat : Kaem Ginting 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm 7.981$  m<sup>2</sup>, dengan batas

– batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : - 150 m
- Sebelah Timur : - Kampung 53,3 m
- Sebelah Selatan : - 150 m
- Sebelah Barat : - Pasar Tengah 53,3 m

Hal. 30 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3.43. MISNO, berupa perladangan seluas $\pm 20.000$ m<sup>2</sup>, dengan bats –

batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit Besar 100 m
- Sebelah Timur : Malem Katana Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Barat : Jusia Sembiring 200 m

❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tengah 20 m
- Sebelah Timur : Apulina Br. Karo 40 m
- Sebelah Selatan : Sumarni 20 m
- Sebelah Barat : Yahya Sitepu 40 m

## 3.44. AKOR BR. SEMBIRING, berupa perladangan yang ke-1 (satu)

seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Jusub Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Parit 100 m
- Sebelah Barat : Taksim Tarigan 200 m

❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan

bastas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jumikem 50 m
- Sebelah Timur : Jalan Tengah 200 m
- Sebelah Selatan : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Barat : Sentosa Sembiring 200 m

❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 20 m
- Sebelah Timur : Johom Ginting S. 40 m
- Sebelah Selatan : Murniati Br. Ginting 20 m
- Sebelah Barat : Filem Tarigan 40 m

## 3.45. NINA ARIANI, berupa perladangan yang ke-1 (satu) seluas $\pm$

20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit Besar 100 m
- Sebelah Timur : - 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Barat : Misno 200 m

❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan

bastas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Farida Hanum S. 100 m
- Sebelah Timur : Litna Br. Sembiring 200 m
- Sebelah Selatan : Jalan Nambiki 100 m
- Sebelah Barat : Misno 200 m

## 3.46. APULINA BR. KARO, berupa perladangan seluas $\pm 20.000$ m<sup>2</sup>,

dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit Besar 100 m
- Sebelah Timur : Farida Hanum S. 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 100 m

Hal. 31 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Malem Katana Ginting 200 m
- ❖ Pertapakan seluas  $\pm 2.400$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Yahya Sitepu 20 m
- Sebelah Timur : Jalan Tengah 120 m
- Sebelah Selatan : Taksim Tarigan 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Tengah 120 m

## 3.47. MISNO, berupa perladangan yang ke-1 (satu) seluas $\pm 10.000$

m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit Besar 50 m
- Sebelah Timur : Ucok Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 50 m
- Sebelah Barat : Ngena Br. Ginting 200 m

- ❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Herman Ginting 100 m
- Sebelah Timur : Nina Ariani 200 m
- Sebelah Selatan : Jalan Nambiki 100 m
- Sebelah Barat : Rahman Ginting 200 m

- ❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Jusia Sembiring 40 m
- Sebelah Timur : Sampe Niat Sembiring 20 m
- Sebelah Selatan : Muhamad 40 m
- Sebelah Barat : Jalan Gang Bersama 20 m

## 3.48. JUSIA SEMBIRING, berupa perladangan yang ke-1 (satu)

seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit Besar 100 m
- Sebelah Timur : Misno 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Barat : Ucok Ginting 200 m

- ❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Muhamad Tuah Munthe 20 m
- Sebelah Timur : Sampe Niat Sembiring 40 m
- Sebelah Selatan : Misno 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Gang Bersama 40 m

## 3.49. NGATURKEN BR. GINTING, berupa perladangan yang ke-1

(satu) seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Hormat Ginting 50 m
- Sebelah Timur : Sungai 200 m
- Sebelah Selatan : Ngamani Br. Sitepu 50 m
- Sebelah Barat : Pasar Tengah 200 m

Hal. 32 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan

bastas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tengah 100 m
- Sebelah Timur : Rahman Ginting 200 m
- Sebelah Selatan : Teddy kesmawanto 100 m
- Sebelah Barat : Parit 200 m

**3.50. MALEM KATANA GINTING**, berupa perladangan yang ke-1

(satu) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Parit Besar 100 m
- Sebelah Timur : Apulina Br. Karo 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 100 m
- Sebelah Barat : Misno 200 m

**3.51. MUHAMAD TUAH MUNTHE**, berupa perladangan yang ke-1

(satu) seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Timur : Filem tarigan 200 m
- Sebelah Selatan : Apulina Br. Karo 50 m
- Sebelah Barat : Rahman Ginting 200 m

❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 20 m
- Sebelah Timur : Litna Br. Sembiring 40 m
- Sebelah Selatan : Jusia Sembiring 20 m
- Sebelah Barat : Jalan Gang Bersama 40 m

**3.52. FILEM TARIGAN**, berupa perladangan yang ke-1 (satu) seluas

$\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Timur : Murni P.A 200 m
- Sebelah Selatan : Parit Besar
- Sebelah Barat : Muhamad Tuah Munthe 200 m

❖ Pertapakan seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 20 m
- Sebelah Timur : Akor Br. Sembiring 40 m
- Sebelah Selatan : Murniati Br. Ginting 20 m
- Sebelah Barat : 40 m

**3.53. JOHOM GINTING**, berupa perladangan yang ke-1 (satu) seluas

$\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Murni Br. P.A 50 m
- Sebelah Timur : Suka Malem Sembiring 200 m
- Sebelah Selatan : Jalan Pasar III 50 m
- Sebelah Barat : Ternak 200 m

Hal. 33 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Perladangan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup>, dengan

batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pasar Besar 50 m
- Sebelah Timur : Murni Br. PA 200 m
- Sebelah Selatan : Pasar Tengah 50 m
- Sebelah Barat : Frem Sembiring 200 m

❖ Pertapakan yang ke-1 (satu) seluas  $\pm$  800 m<sup>2</sup>, dengan batas –

batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar III 20 m
- Sebelah Timur : Aman Ginting 40 m
- Sebelah Selatan : Murniati Br. Ginting 20 m
- Sebelah Barat : Akor Br. Sembiring 40 m

❖ Pertapakan yang ke-2 (dua) seluas  $\pm$  800 m<sup>2</sup>, dengan batas –

batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ngamani Br. Sitepu 20 m
- Sebelah Timur : Jalan Gang Besar 40 m
- Sebelah Selatan : Nimbanga Ginting 20 m
- Sebelah Barat : Murniati Br. Ginting 40 m

4. Bahwa Kegiatan kehidupan kampung Idaman hati Sebagai petani

berjalan dengan baik, aman dan tentram sampai tahun 1966 akan tetapi, dipenghujung Tahun 1966 dan awal tahun 1967 tanah menjadi tempat tempat tinggal/perkampungan diporak – porandakan secara paksa oleh PTP IX Perkebunan Padang Brahrang. Lahan yang berisi tanam – tanaman ditaraktor, dan rumah pun dibongkar ;

5. Bahwa Penduduk Kampung Idaman Hati berusaha mempertahankan haknya, dikarenakan perkampungan tersebut telah mendapat surat Kepemilikan atas tanah – tanah tersebut, yaitu KRPT ( Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah ) yang mengacu Kepada UU Darurat No. 8 Tahun 1954 dan Peperti No. 2 Tahun 1960;

6. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh:

1. Medahi Br. Ginting, Umur 64 Tahun;
2. Lingga Br. Sinulingga, Umur 71 Tahun;
3. Sawir Tarigan, Umur 69 Tahun;
4. Jasa Samura, Umur 38 Tahun

Yang kesemuanya adalah Penduduk Dusun IV Kampung Idaman

Hati, Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dan

Hal. 34 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui oleh A.Sidik sebagai wakil ketua tim dan P. Aritonang R.Guk-Guk sebagai yang menerima pernyataan yang mana dalam surat pernyataan tersebut dinyatakan bahwa benar pada tahun 1952 kelompok masyarakat yang datang dari berbagai desa dari Telaga/Gunung Kabupaten Langkat, menggarap tanah hutan muda di Pasar IV Desa Padang Cermin, Kelurahan Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat yang terdiri dari 104 KK yang luasnya kurang lebih 175 Hektar yang diawali melalui permohonan kepada Kepala Desa Nambiki, An. Alm Serasi Sembiring. Setelah penggarap selesai membersihkan lahannya, masing-masing menanam tanaman palawija secara terus menerus hingga Tahun 1956. Dan pada Tahun 1956, penduduk telah menerima Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah yang mengacu kepada Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954. Setelah para penggarap memiliki KRPT, maka masing-masing memulai menanam tanaman keras seperti karet-kelapa dan lain sebagainya sekaligus masing-masing membangun rumah di sepanjang jalan dengan berbagai macam tipe. Pada tahun 1966 Oleh PTP IX yang kini menjadi PTPN II melakukan perusakan terhadap tanaman penduduk dan memaksa penduduk untuk membongkar rumah yang berdiri diatas objek gugatan, yang mana perusakan dan pembongkaran paksa ini juga dilakukan dengan cara intimidasi yang dilakukan oleh aparat dengan jumlah yang cukup banyak yang mengawal petugas PTP IX;

7. Bahwa masyarakat sudah berjuang mempertahankan hak atas tanah yang mereka diami dan usahi antara lain dengan cara musyawarah dengan menunjuk Sdr. PANTAS SAMURA untuk mengurus, namun tidak berhasil;

Hal. 35 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 1978 masyarakat kembali menunjuk sdr. PANTAS SAMURA untuk mengurus melalui CAMAT SELESAI An. SALEH GINTING dimana hal tersebut juga tidak berhasil;
9. Bahwa masyarakat mengusahakan musyawarah yang berulang karena masyarakat umumnya tidak mempunyai lahan untuk digarap;
10. Bahwa berdasarkan kesimpulan Dengar Pendapat Komisi I DPRD-SU dengan PANGDAM I/BB, POLDASU, GUBERNUR SUMATERA UTARA, PEMDA TK.II LANGKAT, DELI SERDANG, ASAHAN, SIMALUNGUN, DAN BPN SUMUT, PTPN II, III, dan IV serta PT. GUNUNG MELAYU, PT. LONSUM,, PT. SUCFINDO, DAN GEBAG yang isinya adalah terhadap tanah yang diklaim oleh rakyat dalam HGU yang belum berakhir haknya, agar dikeluarkan dari HGU Tersebut dan dikembalikan kepada rakyat yang berhak, terhadap tanah-tanah yang pernah diduduki/diusahai oleh rakyat yang kemudian diusir paksa oleh PTPN II, III, dan IV dan PT. Perkebunan Swasta, maka tanah tersebut dikembalikan kepada rakyat yang berhak sesuai dengan bukti yang sah, untuk tanah-tanah yang bermasalah tersebut agar dilakukan pengukuran sesegera mungkin. Hasil kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat ini ditandatangani pada 8 Juni 2000;
11. Bahwa hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi I DPRD-SU dengan PANGDAM I/BB, POLDASU, GUBERNUR SUMATERA UTARA, PEMDA TK.II LANGKAT, DELI SERDANG, ASAHAN, SIMALUNGUN, DAN BPN SUMUT, PTPN II, III, dan IV serta PT. GUNUNG MELAYU, PT. LONSUM,, PT. SUCFINDO, DAN GEBAG tidak pernah dilaksanakan oleh pihak PTPN II;
12. Bahwa sebelum Tahun 1991, Ketentuan tentang penerbitan Hak Guna Usaha mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria;

Hal. 36 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang hak Guna Usaha menyatakan bahwa Hak Guna Usaha baru dapat dilakukan apabila pelepasan hak yang sebelumnya telah selesai. Sementara itu yang terjadi pada masyarakat adalah intimidasi dan pembongkaran lahan yang telah ditempati dan diusahai sejak tahun 1952 oleh masyarakat;
14. Bahwa menurut pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha menyatakan apabila diatas tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha tersebut terdapat bangunan dan/atau tanaman milik pihak lain yang keberadaannya sah secara hukum, maka pemegang Hak Guna Usaha dibebankan untuk memberikan ganti kerugian kepada pemilik bangunan/tanaman yang ada di areal tersebut sebagai penghargaan terhadap hak atas tanah yang dihiaki oleh pemegang hak sebelumnya;
15. Bahwa dalam rangka pemberian Hak Guna Usaha, tidak semua tanah dapat menjadi objek Hak Guna Usaha. Adapun tanah-tanah yang dikecualikan sebagai objek Hak Guna Usaha tersebut adalah :
- tanah yang sudah merupakan perkampungan rakyat, tanah yang sudah diusahakan oleh rakyat secara menetap, tanah yang diperlukan oleh pemerintah;
16. Bahwa berdasarkan point 12 seperti yang disebutkan sebelumnya, pemberian Hak Guna Usaha kepada PTP IX pada saat itu tentu dikategorikan sebagai pelanggaran dan menimbulkan cacat hukum;
17. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tatacara Pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, bahwa salah satu syarat dalam mengajukan permohonan Hak Guna Usaha adalah mencantumkan keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data

Hal. 37 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis dan data fisik, yang salah satu pointnya menyebutkan dasar penguasaannya, yang dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, akta pelepasan bekas tanah milik adat dan surat bukti perolehan tanah lainnya;

18. Bahwa mengacu pada point 14 diatas dapat dikatakan bahwa pemberian Hak Guna Usaha dari BPN kepada PTPN II tidak memenuhi syarat yang dimintakan. Karena dalam pelaksanaannya tidak ada surat bukti perolehan tanah lainnya. Yang dilakukan oleh PTP IX pada saat itu adalah perusakan tanaman dan pembongkaran paksa terhadap bangunan yang berdiri diatas objek gugatan;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran tanah di Indonesia menyatakan pada pokoknya bahwa dalam pendaftaran tanah seharusnya dilakukan pengukuran. Para Penggugat yang bertempat tinggal langsung tepat disekitar tanah tersebut ataupun masyarakat sekitar tidak pernah menyaksikan diadakannya pengukuran oleh pihak Tergugat;

20. Bahwa sebelum objek gugatan diterbitkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : “untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan”. Pada tahap pengumpulan dan penelaahan data tersebut, Tergugat tidak pernah melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan terhadap tanah yang ada diatas objek sengketa dan oleh karena itu, Tergugat dapat dikualifikasi telah melanggar apa yang disyaratkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut;

Hal. 38 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada tahap selanjutnya yaitu “pembuktian hak dan pembukuannya” Tergugat tidak pernah mengumumkan di kantor pertanahan yang bersangkutan, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

22. Bahwa terhadap hal tersebut, keputusan Tergugat mengeluarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Padang Brahrang tanggal 30 Juli 1991. Gambar Situasi No. 1007/1991 Tanggal 30 Juli 1991 Luas 1949,01 Ha An. Perkebunan Nusantara II yang menjadi objek gugatan jelas telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal 10 huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : “Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

23. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan sertipikat yang menjadi objek gugatan telah menyalahi ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas keterbukaan seperti yang disebutkan pada pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 3 angka (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang lebih lanjut dijelaskan pada bagian penjelasan, yaitu : “Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani

Hal. 39 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara” Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;

24. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Objek Gugatann yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1991 An PTPN II telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan Tergugat tersebut haruslah dibatalkan karena melanggar Peraturan Permen-Agra/Ka-BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a berbunyi: “keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

25. Bahwa konsekuensinya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1991 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut diatas menngandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal sebagian diatas lahan objek gugatan atau tidak sah demi hukum dan harus dicabut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Medan agar kiranya berkenan memanggil pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini untuk

Hal. 40 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan persidangan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Padang Brahrang tanggal 30 Juli 1991. Gambar Situasi No. 1007/1991 Tanggal 30 Juli 1991 Luas 1949,01 Ha An.PT. Perkebunan Nusantara II dahulu An.PT.Perkebunan II (Persero).
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dalam daftar buku tanah terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Padang Brahrang tanggal 30 Juli 1991. Gambar Situasi No. 1007/1991 Tanggal 30 Juli 1991 Luas 1949,01 Ha. An. PT. Perkebunan Nusantara II dahulu An.PT.Perkebunan Nusantara II (Persero).
4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan kembali sertipikat HGU yang baru yang pada pokoknya tidak memasukkan bidang-bidang tanah milik Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal **16 Agustus 2018** ;

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. Tentang Hak Para Penggugat telah Mengajukan Gugatan :**

Bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Padang Brahrang seluas 1.949,01 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 35/HGU/ BPN/1990 tanggal 24 Desember 1990, atas dasar pertimbangannya :

1. Bahwa PT. Perkebunan II (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara telah memenuhi persyaratan-persyaratan memperoleh Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan Padang Brahrang, saat ini menjadi Perusahaan

Hal. 41 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan Nusantara II Berkedudukan di  
Desa Buntu Bedimbar, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

2. Bahwa penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Padang Brahrang atas nama PT. Perkebunan II (Persero) saat ini menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan Nusantara II Berkedudukan di Desa Buntu Bedimbar, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang telah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur ketentuan yang berlaku.

## B. Tentang Gugatan Telah Daluwarsa

Bahwa sertipikat Hak Guna Usaha No.1 Desa Padang Brahrang yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Juli 1991 dan aktifitas perkebunan seperti menanam bibit, membersihkan areal tanaman, memupuk ataupun memanen sudah lama dilakukan oleh Perkebunan Nusantara II, jauh sebelum tahun 1991 yang mana masih P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur, akan tetapi mengapa baru saat ini Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap sertipikat Hak Guna Usaha tersebut, padahal aktifitas perkebunan sudah lama berlangsung;

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan sudah didaftarkan pada tanggal 30 Mei 2018, jika dibandingkan dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha No.1 Desa Padang Brahrang pada tanggal 30 Juli 1991, maka dengan demikian telah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha No.1 Desa Padang Brahrang tersebut ;

Bahwa menurut pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka gugatan Penggugat tidak dapat lagi

Hal. 42 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut haknya atas tanah tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut ;

### C. Tentang Kompetensi Absolut :

Bahwa secara substansial, dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dituangkan dalam surat gugatannya menegaskan telah terjadi sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Padang Brahrang. Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik mereka seluas 1500 Ha yang diperoleh dengan cara mendiami dan menguasai tanah sejak tahun 1953, sedangkan yang menjadi dasar untuk diusahai oleh PT. Perkebunan Nusantara II adalah Sertipikat Hak Guna Usaha No.1 Desa Padang Brahrang dengan luas 1.949.01 Ha ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas tentunya secara keperdataan perlu kiranya dilakukan pengujian secara lebih mendalam sejauh mana batasan hak keperdataan yang diperoleh Para Penggugat atas klaim kepemilikan atas tanah tersebut ;

Bahwa bila ditinjau dari segi kewenangannya, Tergugat berpendapat yurisdiksi pemeriksaan perkara ini tidak bisa dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan dalil-dalil gugatan Para Penggugat sangat erat kaitannya terhadap persoalan kepemilikan terhadap tanah yang disengketakan ;

Sebagaimana hal-hal yang telah dijelaskan di atas dengan mendasarkan pada Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 51 Tahun 2009, dengan ini Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memutus perkara ini dengan putusan sela sebagai berikut :

Hal. 43 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.;

## D. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai Penggugat

Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No.1 Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai terdaftar atas nama PT. Perkebunan II (Persero), saat ini menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan Nusantara II Berkedudukan di Desa Buntu Bedimbar, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang adalah pihak yang berhak atas bidang tanah tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 35/HGU/BPN/1990 tanggal 24 Desember 1990.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai pemilik tanah objek perkara tersebut yang mereka diami, mengusahai dan bercocok tanam dengan tanaman palawija, kelapa, rambutan, durian dan lain sebagainya juga mendirikan perumahan yang layak sebagai perkampungan sejak tahun 1953. Para Penggugat sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dan Ibu Litna Br. Sembiring yang berumur paling tua yaitu 78 tahun disusul Bapak Perarihen Sitepu berumur 77 tahun, Bapak Taksin Tarigan berumur 76 tahun dan Bapak Njakai Sembiring berumur 70 tahun, saat ini tahun 2018, ada selisih waktu 65 tahun dengan tahun 1953, berarti Ibu Litna Br. Sembiring pada tahun 1953 berumur 13 tahun, Bapak Pararihen Sitepu berumur 12 tahun, Bapak Taksin berumur 6 tahun, Bapak Njakai Sembiring berumur 5 tahun dan Para Penggugat lainnya tentu berumur dibawahnya

Hal. 44 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta belum ada yang lahir pada tahun 1953 tersebut. apakah pada saat seseorang berumur 13 tahun, 12 tahun, 6 tahun dan 5 tahun mampu mengusahai lahan 2 Ha atau lebih dan apakah juga sudah mempunyai pertapakan/rumah. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat.

### **E. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa sertifikat Hak Guna Usaha No.1 Desa Padang Brahrang seluas 1.949,01 Ha terdaftar atas nama PT. Perkebunan II (Persero), saat ini menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan Nusantara II Berkedudukan di Desa Buntu Bedimbar, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 35/HGU/BNP/1990 tanggal 24 Desember 1990 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan II, Tanjung Morawa Medan saat ini menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan Nusantara II Berkedudukan di Desa Buntu Bedimbar, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. maka peran Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jakarta terhadap penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No.1 Desa Padang Brahrang tersebut sangat penting, dikarenakan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha tersebut yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah dasar Tergugat menerbitkan sertifikat aquo, sehingga Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jakarta harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini agar proses pemeriksaan perkara dapat berjalan maksimal

Bahwa sebagaimana surat gugatannya, Penggugat tidak menyertakan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jakarta sebagai

Hal. 45 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak dan mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No.1 Desa Padang Brahrang atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan Nusantara II Berkedudukan di Desa Buntu Bedimbar, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp.18.368.000.000,-(Delapan belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, Cabang Putri Hijau Medan, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.48/2011 tanggal 05-05-2011 yang diperbuat dihadapan Sulainan, SH, PPAT untuk semua Kecamatan di Kabupaten Langkat.

Bahwa oleh karena sertipikat aquo masih terikat kredit, maka seharusnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, Cabang Putri Hijau Medan, sebagai pihak yang mempunyai kepentingan dengan objek sengketa turut ditarik sebagai pihak didalam gugatan ini. namun pada kenyataannya gugatan Penggugat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, Cabang Medan, tidak turut sebagai pihak didalam perkara aquo, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima .

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Perkara ini.

Hal. 46 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat memohon kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
3. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Desa Padang Brahrang tanggal 30 Juli 1991 terdaftar atas nama PT. Perkebunan II (Persero), saat ini menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan Nusantara II Berkedudukan di Desa Buntu Bedimbar, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasar hukum;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat II

Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal **13 September 2018** ;

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **A.Tentang Hak Para Penggugat Telah Mengajukan Gugatan :**

Hal. 47 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Padang Brahrang seluas 1.949,01 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 35/HGU/BNP/1990 tanggal 24 Desember 1990, atas dasar pertimbangannya;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi (PT. Perkebunan II (Persero) adalah Usaha Milik Negara telah memenuhi persyaratan – persyaratan memperoleh Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan Padang Brahrang, saat ini menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan Nusantara II berkedudukan di Desa Buntu Bedimar, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ;
2. Bahwa penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Padang Brahrang atas nama Tergugat II Intervensi PT. Perkebunan II (Persero) saat ini menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan Nusantara II Berkedudukan di Desa Buntu Bedimar, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang telah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur ketentuan yang berlaku ;

## B. Tentang Gugatan Telah Daluwarsa

Bahwa sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Brahrang yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Juli 1991 dan aktivitas perkebunan seperti menanam bibit, membersihkan areal tanaman, memupuk ataupun memanen sudah lama dilakukan oleh Perkebunan Nusantara II, jauh sebelum tahun 1991 yang mana masih P.P.N Tembakau Deli Sumatera Timur, akan tetapi mengapa baru saat ini Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut, padahal aktivitas perkebunan sudah lama berlangsung ;

Bahwa Para Pengugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan sudah didaftarkan pada tanggal 30 Mei 2018, jika dibandingkan dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa

Hal. 48 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Brahrang pada tanggal 30 Juli 1991, maka dengan demikian telah melewati tenggang waktu 5 (Lima) tahun sejak terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Padang Brahrang tersebut ;

Bahwa menurut pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka gugatan Para Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya atas tanah tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut ;

## C. Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa secara substansial, dalil – dalil Gugatan Para Penggugat yang dituangkan dalam surat gugatannya menegaskan telah terjadi sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi (PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Padang Brahrang). Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik mereka seluas 1500 Ha yang diperoleh dengan cara mendiami dan menguasai tanah sejak tahun 1953, sedangkan yang menjadi dasar untuk diusahai oleh Tergugat II Intervensi (PT. Perkebunan Nusantara II) adalah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Padang Brahrang dengan luas 1.949,01 Ha ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tentunya secara keperdataan perlu kiranya dilakukan pengujian secara lebih mendalam sejauh mana batasan hal keperdataan yang diperoleh Para Penggugat atas klaim kepemilikan atas tanah tersebut ;

Bahwa bila ditinjau dari segi kewenangannya, Tergugat II Intervensi berpendapat Yurisdiksi pemeriksaan perkara ini tidak bisa dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Medan). Hal ini dikarenakan dalil – dalil gugatan Para Penggugat sangat erat kaitannya terhadap persoalan kepemilikan terhadap tanah yang disengketakan ;

Hal. 49 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana hal – hal yang telah dijelaskan diatas dengan mendasarkan pada pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan ini tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim yang Terhormat dapat memutuskan Perkara ini dengan putusan sela sebagai berikut :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;

## D.Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai Penggugat

Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai terdaftar atas nama Tergugat II IntevensiPT. Perkebunan II (Persero), saat ini menjadi perusahaan perseroan (Persero). PT. Perkebunan Nusantara II berkedudukan di Desa Buntu Bedimbar, Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang (Tergugat II Intervensi) adalah pihak yang berhak atas bidang tanah tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 35/HGU/BPN/1990 tanggal 24 Desember 1990 ;

Bahwa Para Tergugat dalam gugatannya menyatakan sebagai pemilik tanah objek perkara tersebut yang telah ditempati, menguasai dan bercocok tanam dengan tanaman palawija, kelapa, rambutan, durian dan lain sebagiannya, juga mendirikan perumahan yang layak sebagai perkampungan sejak tahun 1953. Para penggugat sebanyak 53 (lima Puluh Tiga)orang dan Ibu Litna Br. Sembiring yang berumur paling tua yaitu 78 Tahun disusul Bapak Pararihen Sitepu Berumur 77 Tahun, Bapak Tapsin Tarigan berumur 76 Tahun, dan Bapak Njakai Sembiring berumur 70 Tahun, saat ini tahun 2018, ada selisih waktu 65 tahun dengan tahun 1953, berarti Ibu Litan Br Sembiring

Hal. 50 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1953 berumur 13 tahun, Bapak Pararihen Sitepu Berumur 12 Tahun, Bapak Tapsin Tarigan berumur 6 Tahun, dan Bapak Njakai Sembiring berumur 5 Tahun, dan Para Penggugat lainnya tentu berumur dibawahnya serta belum ada yang lahir pada tahun 1953 tersebut. Apakah pada saat seseorang berumur 13 tahun, 12 tahun, 6 tahun, dan 5 tahun mampu menguasai lahan 2 hektar atau lebih dan apakah juga sudah mempunyai pertapakan/rumah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat ;

### E.Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Padang Brahrang seluas 1.949,01 Ha terdaftar atas nama PT. Perkebunan II (Persero) saat ini menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) P.T Perkebunan Nusantara II berkedudukan di Desa Buntuk Bedimbar, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 35/HGU/BPN/1990 tanggal 24 Desember 1990 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan II, Tanjung Morawa Medan saat ini menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) P.T Perkebunan Nusantara II berkedudukan di Desa Buntu Bedimbar, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, maka peran Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jakarta terhadap penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Padang Brahrang tersebut sangat penting, dikarenakan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha tersebut yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah dasar Tergugat menerbitkan sertifikat aquo, sehingga Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jakarta harus diikutsertakan sebagai Pihak dalam perkara ini agar proses pemeriksaan dapat berjalan maksimal ;

Hal. 51 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Surat Gugatannya, Penggugat tidak menyertakan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jakarta sebagai pihak dalam perkara ini, sehinggal dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak dan mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Padang Brahrang atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II berkedudukan di Desa Buntu Bedimbar, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang didebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp. 18.368.000.000 (*Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, Cabang Putri Hijau Medan, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 48/2011 tanggal 05-05-2011 yang diperbuat dihadapan SULAIMAN, SH PPAT untuk semua Kecamatan di Kabupaten Langkat ;

Bahwa oleh karena Sertipikat aquo masih terikat kredit, maka seharusnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta pusat, Cabang Putri Hijau Medan, sebagai pihak yang mempunyai kepentingan dengan objek sengketa turut ditarik sebagai pihak didalam gugatan ini. Namun pada kenyataannya Gugatan Penggugat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta pusat, Cabang Putri Hijau Medan, tidak turut sebagai pihak didalam perkara aquo, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 52 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi memohon kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;
3. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 / Desa Padang Brahrang tanggal 30 Juli 1991 terdaftar atas nama Tergugat II Intervensi PT. Perkebunan II (Persero) saat ini menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II berkedudukan Desa Buntu Bedimbar, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksakan dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi adalah tepat dan berdasarkan Hukum;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Jawabannya tertanggal **27 Desember 2018** ;  
**I. DALAM EKSEPSI ;**

Hal. 53 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. EKSEPSI KOMPETENSI KEWENANGAN MENGADILI (*ABSOLUTE COMPETENTIE*)

1. Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan adalah tentang dasar kepemilikan sebidang tanah seluas 1.949,01 hektar berdasarkan Sertipikat Hak Guna Nomor 1 Desa Padang Brahrang tanggal 30 Juli 1991 atas nama PT Perkebunan Nusantara II ;
2. Bahwa terkait angka 1 diatas, maka didalam gugatan Penggugat ditemukan fakta hukum adanya sengketa kepemilikan objek a quo antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1 untuk menentukan pihak yang berhak atas sengketa kepemilikan atas sebidang tanah tersebut ;
3. Bahwa maka sesuai putusan PTUN Surabaya Nomor 152/G/2014/PTUN-Sby, tanggal 3 Maret 2015, dengan pertimbangan hukum amar putusan sebagai berikut : “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi didalam persidangan maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan adalah mengenai kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sehubungan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat, yang seharusnya permasalahan ini bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya tetapi kewenangan dari Peradilan Umum untuk menguji siapakah yang berhak atas kepemilikan tersebut” ;  
Bahwa atas perkara a quo tersebut, untuk memperjelas kepemilikan atas sengketa objek a quo, Penggugat seharusnya menguji kebenaran tentang kepemilikan yang sah melalui Peradilan Umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;  
Maka berdasarkan hal hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 2 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

Hal. 54 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh  
Penggugat tidak dapat diterima ;

## B. EKSEPSI DALUARSA ( EXCEPTIO TEMPOTIS)

1. Bahwa sesuai pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo  
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51  
tahun 2009 yang menyatakan bahwa tenggang waktu untuk  
mengajukan gugatan adalah 90 hari sejak terbitnya Keputusan Badan  
atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa objek a quo dalam hal ini SHGU yakni Nomor 1 Desa Padang  
Brahrang tanggal 30 Juli 1991 atas nama PT Perkebunan Nusantara II  
dengan luas 1.949,01 hektar (seribu sembilan ratus empat puluh  
sembilan koma nol satu hektar) yang merupakan agunan kredit pada  
Tergugat II Intervensi 2, terbit telah melewati ;
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas sengketa objek a quo  
melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdaftar dengan register  
perkara Nomor 85/G/2018/PTUN-MDN tanggal 25 Mei 2018. Maka  
gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melewati tenggang  
waktu yang disyaratkan sesuai Undang-undang ;  
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 2  
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
perkara a quo untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh  
Penggugat tidak dapat diterima ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh dalil Penggugat  
didalam surat gugatannya bertanggal 25 Mei 2018, kecuali yang  
secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi 2 ;
2. Bahwa segala yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi 2  
didalam Jawaban dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap  
pula sebagai Jawaban Dalam Pokok Perkara ini ;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai  
dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti

Hal. 55 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat II Intervensi 2
- terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut ;
4. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi 2 jelaskan, PT Perkebunan Nusantara II yang merupakan Debitur pada Tergugat II Intervensi 2 yang telah menikmati fasilitas Kredit Investasi dengan plafond kredit sebesar Rp. 422.250.000.000 (empat ratus dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Akta Addendum I Perjanjian Kredit Investasi Refinancing No. 06 tanggal 16 Pebruari 2018 yang dibuat Indrasari Kresnadjaja, SH.,M.Kn Notaris di Jakarta ;
5. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut diatas, telah diserahkan beberapa agunan dengan salah satu agunan berupa sebidang tanah yakni SHGU Nomor 1 Desa Padang Brahrang tanggal 30 Juli 1991 atas nama PT Perkebunan Nusantara II dengan luas 1.949,01 hektar (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma nol satu hektar) ;
- Agunan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 564/2011 tanggal 25 Mei 2011 sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 48/2011 tanggal 5 Mei 2011 yang dibuat oleh Sulaiman, SH.,Notaris, PPAT di Kabupaten Langkat ;
- Sehingga konsekwensi hukum akibat pengikatan Hak Tanggungan bagi Pemegang Hak Tanggungan dan Pemberi Hak Tanggungan telah secara tegas diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sehingga pemegang hak tanggungan adalah pihak yang harus dilindungi hukum ;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya,

Hal. 56 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ;  
Dengan demikian SHGU yakni Nomor 1/Padang Brahrang tanggal 25 Mei 2011 atas nama Tergugat II Intervensi 1 merupakan surat tanda bukti yang paling kuat. Proses munculnya objek a quo juga sudah sesuai dengan ketentuan pendaftaran tanah sehingga harus dilindungi hukum ;

7. Bahwa dalam sebuah sertipikat didalamnya tercantum mengenai data fisik dan data yuridis. Pengertian data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya. Data yuridis adalah mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya ;  
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata-nyata gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar hukum dan hanya didasari itikat tidak baik untuk kepentingannya pribadi yang tidak berdasar hukum. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi 2 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal **30 Agustus 2018** ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal **20 September 2018** ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi 2, Para Penggugat tidak mengajukan Replik ; -----

Hal. 57 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal **13 September 2018** ;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi, menyatakan secara lisan pada persidangan ini dan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Surat Bukti sebanyak **57 (Lima puluh tujuh)**, surat bukti tersebut telah diberi meterai dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopi dari fotokopi, lalu diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-57 sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah An. Kokoh No. 599/II/du1574 tanggal 24 - 2 - 1956, selanjutnya diberi tanda .....  
**Bukti P-1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah An. Kokoh No. /II/I du 1568, tertanggal 24-2-1956, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-2;**
3. Fotokopi Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah An. Ting Ginting No. 341/i/IDu 1021, tanggal 26-1-1956, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-3;**
4. Fotokopi Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah An. Ting Ginting No. 675/II/IDU 186, tanggal 7-3-1956, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-4;**
5. Fotokopi Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah An. Nikam No. 586/5/I du 154, tanggal 28-5-1956, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-5;**
6. Fotokopi Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah An. Nikam No. 602/II/du 1582, tanggal 24-2-1956, selanjutnya diberi tanda..**Bukti P-6;**

Hal. 58 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Kokoh Ginting, tanggal 16 Juli 1984  
yang ditanda tangani oleh Camat selesai Matsyah.BA NIP.  
400013032, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-7;**
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Nggersing br. Sitepu, tanggal 6  
Oktober 1976 yang ditanda tangani oleh ISCAD, selanjutnya  
diberi tanda .....**Bukti P-8;**
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Togan Ginting, tanggal 15 Juni 1971  
yang ditanda tangani oleh ASHWIN, selanjutnya diberi  
tanda..... **Bukti P-9;**
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Tipi br. Sembiring, tanggal 5 Mei  
1971 yang ditanda tangani oleh ASHWIN, selanjutnya diberi  
tanda..... **Bukti P-10;**
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Usman Ginting, tanggal 5 Mei 1971  
yang ditanda tangani oleh ASHWIN, selanjutnya diberi  
tanda..... **Bukti P-11;**
12. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 470-697/PC/X/2018, An. Rahman  
Ginting, tentang Rahman Ginting benar anak kandung Kokoh  
Giting (Kokoh) dan Tivi br. Sembiring, tanggal 08 Oktober 2018  
yang ditandatangani oleh PJS. Kepala Desa Padang Cermin  
Mursal,, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-12 ;**
13. Fotokopi Surat Pernyataan An. Rahman Ginting, tentang ada  
menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman,  
Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki  
ABDUL MUNIR, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-13;**
14. Fotokopi Surat Pernyataan An. Rahman Ginting, tentang ada  
menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman,  
Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki  
ABDUL MUNIR, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-14;**
15. Fotokopi Surat Pernyataan An. Yurizal Payong, SH, tentang ada  
menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman,  
Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki  
ABDUL MUNIR, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-15;**

Hal. 59 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Pernyataan An. Yurizal Payong, SH, tentang ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman, Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki ABDUL MUNIR, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-16;**
17. Fotokopi Surat Pernyataan An. Herman Ginting, tentang ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman, Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki ABDUL MUNIR, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-17;**
18. Fotokopi Surat Pernyataan An. Ucok Ginting, tentang ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman, Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki ABDUL MUNIR, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-18 ;**
19. Fotokopi Surat Pernyataan An.Jumikem, tentang ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman, Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki ABDUL MUNIR, selanjutnya diberi tanda .....**Bukti P-19;**
20. Fotokopi Surat Pernyataan An. Murni br. PA, tentang ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman, Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki ABDUL MUNIR, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-20 ;**
21. Fotokopi Surat Pernyataan An.Edi Syahputra STP (Edy Syahputra STP), tentang ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman, Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki ABDUL MUNIR, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-21;**
22. Fotokopi Surat Pernyataan An. Sumarni, tentang ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman, Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki ABDUL MUNIR,, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-22;**
23. Fotokopi Surat Keterangan No. 470-113/NB/X/2018 tentang ahli waris Nikam Sembiring (Nikam) tanggal 08 Oktober 2018, yang

Hal. 60 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditanda tangani oleh Kepala Desa Nambikin ABDUL MUNIR,  
selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-23;**
24. Fotokopi Surat Keterangan No. 470-114/NB/X/2018 tentang Ahli Waris M. Herianto Sembiring (Benar Sembiring) tanggal 08 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Nambiki ABDUL MUNIR, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-24;**
25. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris M.Herianto Sembiring (Benar Sembiring) anak alm. Nikam (Nikam Sembiring) tanggal 08 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Nambiki ABDUL MUNIR, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-25;**
26. Fotokopi Surat Pernyataan An. Malem Katana GT (Malem Katana Ginting) tentang ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman, Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki ABDUL MUNIR, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-26;**
27. Fotokopi Surat Pernyataan An.Muhammad Tuah Munthe, tentang ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman, Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki ABDUL MUNIR, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-27;**
28. Fotokopi Surat Pernyataan An. Kaem Ginting, tentang ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman, Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki ABDUL MUNIR, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-28;**
29. Fotokopi Surat Pernyataan An. Litna Br. Sembiring, tentang ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman, Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki ABDUL MUNIR, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-29;**
30. Fotokopi Surat Pernyataan An. Litna Br. Sembiring, tentang ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman, Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki ABDUL MUNIR, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-30;**

Hal. 61 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Surat Pernyataan An. Apulina br. Karo, tentang ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman, Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki ABDUL MUNIR, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-31;**
32. Fotokopi Surat Pernyataan An. Tambar Malem Ginting, tentang ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman, Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki ABDUL MUNIR, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-32;**
33. Fotokopi Surat Pernyataan An. Tambar Malem Ginting, tentang ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman, Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki ABDUL MUNIR, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-32;**
34. Fotokopi Surat Panggilan Polisi An. M. Tua Munthe, tanggal 9 April 2018 yang ditandatangani oleh Hendro Sutarno Ajun Komisaris Polisi NRP. 67110110, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-34;**
35. Fotokopi Surat Pernyataan An. (1) Medahi br. Ginting 64 tahun (2) Lingga br. Sinulingga 71 tahun (3) Sawir Tarigan 69 tahun (4) Jasa Samura 38 tahun, tanggal 6 Januari 1999 yang diketahui oleh Wakil Ketua Tim A. Sidik, ditandatangani oleh masing-masing yang menyatakan dan yang menerima pernyataan yaitu P. Aritonang R. Guk-guk, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-35;**
36. Fotokopi Surat Pernyataan An. Sumarni tentang ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman, Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki Abdul Munir, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-36;**
37. Fotokopi Surat Pernyataan An. Nimbangsa Ginting tentang ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki Abdul Munir selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-37;**
38. Fotokopi Surat Pernyataan An. Sarikat Sembiring (alm) tentang ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta tanaman,

Hal. 62 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki Abdul Munir (sekarang tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh ahli warisnya Jusia Sembiring sebagai Penggugat dalam perkara ini), selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-38;**
39. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris (alm) Sarikat Sembiring dengan isterinya Ngakurken br. Ginting, tanggal 15 Oktober 2018 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki Abdul Munir (salah satu ahli waris yaitu Jusia Sembiring sebagai Penggugat dalam perkara ini), selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-39;**
40. Fotokopi Surat Pernyataan An. Ulinsip br. Sembiring (alm) tentang ada menguasai dan mengushaai sebidang tanah beserta tanaman, Juli 2015 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki Abdul Munir (sekarang tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh ahli warisnya Ngamani br. Sitepu sebagai salah satu Penggugat dalam perkara ini), selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-40;**
41. Fotokopi Surat Pernyataan An. Ulinsip br. Sembiring (alm) tentang ada menguasai dan mengushaai sebidang tanah beserta tanaman, Juli 2015 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki Abdul Munir (sekarang tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh ahli warisnya Ngamani br. Sitepu sebagai salah satu Penggugat dalam perkara ini), selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-41;**
42. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris (alm) Ulinsip br. Sembiring dengan suaminya (alm) Lamit Sitepu, tanggal 17 Oktober 2018 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nambiki Abdul Munir (salah satu ahli warisnya yaitu Ngamani br. Sitepu sebagai Penggugat dalam perkara ini), selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-42;**

Hal. 63 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi 6 (Enam) lembar Surat Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara  
Kepada Gubernur Sumatera Utara cq. Sekretaris Sekda Provsu,  
bulan Mei 2018 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi A  
DRPD Provinsi Sumatera Utara Muhri Fauzi, selanjutnya diberi  
tanda..... **Bukti P-43;**
44. Fotokopi Surat Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan  
Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria,  
Pemanfaatan Ruang dan Tanah. Kepada Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Langkat, Jakarta tanggal 9 Agustus  
2018 yang ditandatangani oleh An. Dirjen Penanganan Masalah  
Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Direktur Sengketa dan  
Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II, Drs. Abdul Hasyim Gani,  
M.Si, Brigadir Jenderal Polisi, selanjutnya diberi  
tanda..... **Bukti P-44;**
45. Fotokopi Surat Kesimpulan Rapat dengan pendapat Komisi I DPRD-SU  
dengan PANGDAM I/BB, POLDASU, GUBERNUR SUMATERA  
UTARA, PEMDA TK II Langkat, Deli Serdang, Simalungun dan  
BPN SU, PTPN II, III, IV serta PT GUNUNG MELAYU, PT  
LONSUM, PT SOCFINDO dan GEBAG, tanggal 7 Juni 2000  
yang ditandatangani oleh Anggota I yaitu Drs Baskami Ginting,  
Hj. Nurhayati, Effendi Naibaho, Djarot Marwoto, Drs M. Zahrin  
Piliang, Drs H.M Yamin Lubis, Drs Victor M. Simamora,  
selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-45 ;**
46. Fotokopi Surat ADENDUM, Medan 8 Juni 2000 yang ditandatangani oleh  
Anggota Komisi I yaitu Naibaho, Drs M. Zahrin Piliang dan  
Zakaria Bangun, SH, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-46 ;**
47. Fotokopi Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan dan Ganti Rugi,  
tanggal 17 Maret 1979 yang ditandatangani oleh Pihak I  
Hal. 64 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PTP-IX yaitu Soegijono Hadi dan Pihak II  
Direktur Utama PTP III yaitu Drs B.M Siahaan, selanjutnya  
diberi tanda.....**Bukti P-47 ;**

48.Fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara kepada  
Yth. Bupati KDH Tingkat II Langkat di Stabat, tanggal 10  
Agustus 1999, yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur  
Sumatera Utara Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Sosial Abdul Wahab Dalimunte, SH, selanjutnya diberi  
tanda.....**Bukti P-48 ;**

49.Fotokopi Surat dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria  
kepada Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara,  
Up. Sdr. Kepala Direktorat Agraria di Medan, tanggal 27 Oktober  
1980 yang ditandatangani oleh Direktur Pengurusan Hak-hak  
Tanah Soemarsono, SH, selanjutnya diberi  
tanda.....**Bukti P-49 ;**

50.Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia yang  
ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza  
Mahendra, tanggal 9 Mei 2005, selanjutnya diberi  
tanda.....**Bukti P-50 ;**

51.Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Indonesia  
Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kabupaten Langkat, tanggal  
05 September 2007 kepada Gubernur Sumatera Utara dan  
Bupati Langkat, yang ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP  
Kabupaten Langkat yaitu Drs H.A Ynus Saragih, MM dan  
Skretaris Sunarno, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-51 ;**

52.Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Langkat Sekretaris Daerah  
Kabupaten Langkat, perihal : Undangan, tanggal 2 Agustus  
2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten  
Hal. 65 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat dr H. Indra Salahudin, M. Kes, MM Pembina Utama  
Madya, NIP. 1962070061990111001, selanjutnya diberi  
tanda.....**Bukti P-52** ;

53. Fotokopi Surat dari Kantaor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Sumatera Utara Nomor : 2797/17-12600/XI/2018, perihal :  
Pemberitahuan, tanggal 5 Nopember 2018 yang ditujukan  
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Stabat, yang  
ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Sumatera Utara Bambang Priyono, SH.,MH,  
selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-53** ;

54. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris H. Sukawati Samura, tanggal 14  
Nopember 2018 yang ditandatangani oleh H. Sukawati Samura,  
selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-54** ;

55. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. P. Samura dan Almh.  
Sunah, Nomor : 670-883/05.1001/XI/2018, yang ditandatangani  
oleh Kepala Kelurahan Kuwala Begumit, Kecamatan Binjai,  
Ponidi, S.Pd, NIP. 19630427000031001, selanjutnya diberi  
tanda.....**Bukti P-55** ;

56. Fotokopi Surat Pernyataan beserta 1 (satu) lembar lampirannya tanggal  
21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Munir dan  
Teddy Sbr, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-56** ;

57. Fotokopi Surat Pengaduan kepada Kapolres Binjai tanggal 23 Desember  
2018 yang ditandatangani oleh Nupianti, Siti Rahma Sitepu,  
Darhan Suryanti Br Sinulingga, Rudi Adinta Sita Sembiring,  
Aman Ginting, Liwen Sitepu, Muhamat Sentosa Sembiring, Edy  
Syahputra Sitepu, Jusi Sembiring, selanjutnya diberi  
tanda.....**Bukti P-57** ;

Hal. 66 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Surat Bukti sebanyak **2 (dua)** surat bukti yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi dari fotokopi, dan telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-2 sebagai berikut ;

1. Fotokopi Suarat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor: 35/HGU/BPN/90 Tanggal 24 Desember 1990, Tentang pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. PERKEBUNAN II, Tanjung Morawa Medan. Seluas 1.949,01 Ha yang terletak di Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti T-1;**
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor; 1 Desa Padang Brahrang tanggal 30 - 7- 1991 atas nama PT. Perkebunan II (PT. Persero) Seluas 1.949,01 Ha yang terletak di Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti T-2;**

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Surat Bukti sebanyak **12 (dua belas)** surat bukti yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi dari fotokopi, lalu diberi tanda Bukti T II Int-1 sampai dengan T II Int-12 sebagai berikut ;

1. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Padang Brahrang dan peta situasi No. 1007/1991 tanggal 30-07-1991 Desa Padang Brahrang yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat tanggal 30-7-1991 dan tanggal berakhirnya hak tanggal 31 Desember 2020 dengan luas 1.949,01 Ha dengan Surat Ukur tanggal 30-7-1991 No. 1007/1991 dan Peta Hal. 67 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGU No. 1/Padang Brahrang, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-1 ;

2.Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 43 /  
HGU/BPN/2002 Tanggal 29 Nopember 2002, Tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti T-II Int - 2 ;**

3.Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat atas nama Malem Katana Ginting yang menyatakan tidak memilki tanah yang merupakan Lahan HGU PTPN II di Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti T II Int-3 ;**

4.Fotokopi Kwitansi Pemberian Tali Asih oleh PTPN II/PT Langkat Nusantara Kepong kepada Malem Katana Ginting sejumlah Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Pengosongan Lahan HGU PTPN II oleh PTPN II/PT Langkat Nusantara Kepong di Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti T II Int-4 ;**

5. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat atas nama Filem Tarigan yang menyatakan tidak memiliki tanah di Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat yang merupakan lahan yang berada di dalam HGU PTPN II Kebun Padang Brahrang, tertanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti T II Int-5 ;**

6. Fotokopi Kwitansi Pemberian Tali Asih oleh PTPN II/PT Langkat Nusantara Kepong kepada Filem Tarigan sejumlah Rp. 50.000.000., (Lima puluh juta rupiah) untuk Pengosongan Lahan HGU PTPN II oleh PTPN II/PT Langkat Nusantara Kepong di Desa Nambiki,  
**Hal. 68 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti T II Int-6 ;**

7. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat atas nama Marinah Br Perangin angin yang menyatakan tidak memiliki tanah di Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat yang merupakan lahan yang berada didalam HGU PTPN II Kebun Padang Brahrang, tertanggal 8 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti T II Int-7 ;**

8. Fotokopi Kwitansi Pemberian Tali Asih oleh PTPN II/PT Langkat Nusantara Kepong kepada Marinah Br Perangin angin sejumlah Rp. 10.000.000.,(Sepuluh juta rupiah) untuk pengosongan lahan HGU PTPN II oleh PTPN II/PT Langkat Nusantara Kepong di Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti T II Int-8 ;**

9. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat atas nama Faridah Hanum S yang menyatakan tidak memiliki tanah di Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat yang merupakan lahan yang berada didalam HGU PTPN II Kebun Padang Brahrang, tertanggal 8 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti T II Int-9 ;**

10. Fotokopi Kwitansi Pemberian Tali Asih oleh PTPN II/PT Langkat Nusantara Kepong kepada Faridah Hanum S sejumlah Rp. 30.000.000., (Tiga puluh juta rupiah) untuk pengosongan lahan HGU PTPN II oleh PTPN II/PT Langkat Nusantara Kepong di Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti T II Int-10 ;**

Hal. 69 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat atas nama Misno yang menyatakan tidak memiliki tanah di Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat yang merupakan lahan yang berada didalam HGU PTPN II Kebun Padang Brahrang, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti T II Int-11 ;**
12. Fotokopi Kwitansi Pemberian Tali Asih oleh PTPN II/PT Langkat Nusantara Kepong kepada Misno sejumlah Rp. 15.000.000.,9Lima belas juta rupiah) untuk pengosongan lahan HGU PTPN II oleh PTPN II/PT Langkat Nusantara Kepong di Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti T II Int-12 ;**

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan Surat Bukti sebanyak **3 (tiga)** surat bukti yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi dari fotokopi, kemudian diberi tanda T II Int 2-1 sampai dengan T II Int 2-3, sebagai berikut ;

1. Fotokopi Akta Addendum I Perjanjian Kredit Investasi Refinancing No. 06 tanggal 16 Pebruari 2018 yang dibuat Indrasari Krenadjaja, SH., M.Kn di Jakarta, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti T II Int 2-1 ;**
2. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selaesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, atas nama PT Perkebunan Nusantara II, selanjutnya diberi tanda .....**Bukti T II Int 2-2 ;**
3. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 564/2011 tanggal 25 Mei 2011 sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 48/2011 tanggal 5 Mei 2011 yang dibuat oleh Sulaiman, SH, Notaris, PPAT di Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi Hal. **70** Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda.....Bukti T II Int 2-

3 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut ;

1. **AMAN BANGUN, BA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir Bangun Purba, 12 Desember 1943, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah), Agama Kristen, Tempat Tinggal Jl. Gunung Sibayak No. 56 LK I Kel/Desa Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Jenis Kelamin Laki-laki
2. **KATAN SITEPU**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir Martubung, 24 Desember 1961, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun V Martubung, Kel/Desa Parit Bindu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Jenis Kelamin Laki-laki
3. **JUNITA BR TARIGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir Binjai, 23 Mei 1964, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Jl. Kemuning 1 LK V No. 216, Kel/Desa Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Jenis Kelamin Perempuan
4. **DOLAN SBR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir Sei Semayang, 10 Maret 1959, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Tempat Tinggal Dusun VII Kuta Mbaru, Kel/Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingai, Jenis Kelamin Laki-laki ;

Keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan Saksi pada Persidangan ini walaupun telah diberi kesempatan ;

Hal. 71 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini pada hari **Jumat**, tanggal **26 Oktober 2018**, telah diadakan Pemeriksaan Setempat ke Lokasi Objek Sengketa yang terletak di Desa Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan dan menyerahkan Kesimpulannya di Persidangan masing-masing tertanggal **10 Januari 2019** ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan serta berita acara Pemeriksaan Setempat dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang termuat dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah ;

**"Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Padang Brahrang tanggal 30 Juli 1991. Gambar Situasi No. 1007/1997 Tanggal 30 Juli 1991 Luas 1949,01 Ha, atas nama PT. Perkebunan Nusantara II, selanjutnya disebut Objek Sengketa (Vide Bukti T. II Int-1 = T.II Int 2-2 dan Bukti T-2);**

Menimbang, bahwa dalam sengketa in litis, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Pihak Ketiga yang berkepentingan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 85/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 06 September 2018

Hal. 72 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Perkebunan Nusantara II yang didudukkan sebagai pihak

Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa in litis, Majelis Hakim juga telah menerima Permohonan Pihak Ketiga yang berkepentingan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 85/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 20 Desember 2018 atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Medan Putri Hijau yang didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi-2;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Agustus 2018, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 September 2018 dan Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Desember 2018, yang masing-masing Jawaban memuat Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan mempertimbangkan pokok sengketa dengan sistematika sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai :

1. Tentang Hak Para Penggugat telah mengajukan Gugatan;
2. Tentang Gugatan Telah Daluwarsa;
3. Tentang Kompetensi Absolut;
4. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai Penggugat;
5. Tentang Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengenai :

1. Tentang Hak Para Penggugat Telah Mengajukan Gugatan;
2. Tentang Gugatan Telah Daluwarsa;
3. Tentang Kompetensi Absolut;
4. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai Penggugat;

Hal. 73 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi-2 pada pokoknya mengenai :

1. Eksepsi Kompetensi Kewenangan Absolut (*Absolute Competentie*);
2. Eksepsi Daluarsa (*Exeptio Temporis*)

Menimbang, bahwa Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi sebagai berikut : *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi, yang diajukan Tergugat maka dapat diketahui terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu : eksepsi Tergugat pada poin 3 (tiga), eksepsi Tergugat II Intervensi pada poin 3 (tiga) dan Eksepsi Tergugat II Intervensi-2 pada poin 1 (satu) yang selebihnya termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai kewenangan Absolut terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat sangat erat kaitannya dengan persoalan kepemilikan yang tentunya secara keperdataan perlu dilakukan pengujian secara mendalam hak keperdataan yang diperoleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya telah membantah eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut dan menyatakan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa a quo adalah Hal. 74 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat, yang penerbitannya mengandung cacat hukum. Untuk itu haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, yang mana untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara? Dan apakah Materi/Pokok Sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan?;

Menimbang, bahwa apakah Objek Sengketa *a quo* termasuk dalam Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Kewenangan Pengadilan lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-undang Peratun dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang Undang-undang Peratun, dapat diketahui mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah *memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, telah menentukan batasan 'Sengketa Tata Usaha Negara', sebagai

Hal. 75 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif sebagai berikut :

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat);
3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek Sengketa;

Ad.1 Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah :“Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Padang Brahrang tanggal 30 Juli 1991. Gambar Situasi No. 1007/1997 Tanggal 30 Juli 1991 Luas 1949,01 Ha, atas nama PT. Perkebunan Nusantara II, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peratun, sebagai berikut ;

- Objek Sengketa *a quo* berwujud Penetapan tertulis;

Hal. 76 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa : penerbitan Sertipikat Objek Sengketa
- Bersifat Konkret, karena yang diatur jelas yaitu mengenai pemberian bukti hak atas tanah, bersifat Individual karena yang ditujukannya untuk suatu Badan Hukum yaitu PT. Perkebunan Nusantara II, bersifat Final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun;
- Menimbulkan akibat hukum, yaitu sebagai tanda bukti hak yang kuat kepada PT. Perkebunan Nusantara II, atas penggunaan tanah negara yang di atasnya telah terbit Objek Sengketa;

Ad. 2 Menimbang, bahwa mengenai Subjek dalam sengketa ini telah nyata Para Penggugat adalah, Rahman Ginting, Dkk., berkedudukan sebagai Subjek Hukum Perdata (*naturlijke persoon*) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Ad. 3 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sifat sengketanya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan di Persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 dan relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi sifat dari persoalan hukum dalam sengketa ini, sebagai berikut :

1. Bahwa, Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur telah menerbitkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah Nomor : 599/I/I du 1574, tertanggal 24 februari 1956, atas nama KOKOH (vide Bukti P-1)

Hal. 77 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur telah menerbitkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah Nomor : 596/II/I du 1574, tertanggal 24 februari 1956, atas nama KOKOH (vide Bukti P-2);
3. Bahwa, Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur telah menerbitkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah Nomor : 341/I/i Du 1021, tertanggal 26 Januari i 1956, atas nama TING GINTING (vide Bukti P-3);
4. Bahwa, Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur telah menerbitkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah Nomor : 675/I/I/ Du 1840, tertanggal 7 Maret 1956, atas nama TING GINTING (vide Bukti P-4);
5. Bahwa, Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur telah menerbitkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah Nomor : 586/5/I Du 154, tertanggal 28 Mei 1956, atas nama NIKAM (vide Bukti P-5);
6. Bahwa, Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur telah menerbitkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah Nomor : 602/II/I du 1582, tertanggal 24 Pebruari 1956, atas nama NIKAM (vide Bukti P-6);
7. Bahwa, Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Langkat telah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk atas nama TOGAN GINTING, tanggal 15 Djuni 1971 (vide Bukti P-9);
8. Bahwa, Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Langkat telah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk atas nama TIPI Br. Sembiring, tanggal 5 Mei 1971 (vide Bukti P-10);
9. Bahwa, Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Langkat telah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk atas nama USMAN GINTING, tanggal 5 Mei 1971 (vide Bukti P-11);
10. Bahwa, Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Langkat telah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk atas nama NGGERSING Br. Sitepu, tanggal 6 Oktober 1976 (vide Bukti P-8);

Hal. 78 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Pemerintah Kabupaten DATI II Langkat telah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk atas nama KOKOH, tanggal 16 Juli 1984 (vide Bukti P-7);
12. Bahwa, Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 35/HGU/BPN/90 tanggal 24 Desember 1990 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan II, Tanjung Morawa- Medan, Luas 1.949,01 Ha, terletak di Desa Padang Brahrang, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Prop. Sumatera Utara (vide Bukti T-1);
13. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Padang Brahrang tanggal 30 Juli 1991. Gambar Situasi No. 1007/1997 Tanggal 30 Juli 1991 Luas 1949,01 Ha, atas nama PT. Perkebunan Nusantara II yang saat ini telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 564/2011 tanggal 25 Mei 2011 (vide Bukti T II Int-1 = T-2 = T II Int. 2-2 dan vide Bukti T.II Int-2-3);
14. Bahwa, Masyarakat dari Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat yang diwakili oleh 1. Medahi Br. Ginting, 2. Lingga Br. Sinulingga, 3. Sawir Tarigan dan 4. Jasa Samura, telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 6 Januari 1999, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mulai tahun 1952, kelompok masyarakat  $\pm 104$  KK, menggarap tanah Hutan Muda di Pasar IV Padang Cermin, Kelurahan Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, luasnya  $\pm 175$  Ha dan telah menerima Kartu Tanda Pendaftaran tanah, namun tahun 1966 lahan tersebut telah diambil oleh PTP-IX sekarang PTP-II (vide Bukti P-35 bersesuaian dengan Bukti P-45, P-46, P-47, P-48, P-49 dan P-51 yakni fakta yang menunjukkan telah ada upaya penyelesaian namun belum terealisasi);
15. Bahwa, Rahman Ginting (Penggugat 1) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal Juli 2015 yang diketahui Kepala Desa Nambiki, Hal. 79 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang pada pokoknya menyatakan ada menguasai dan mengusahai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, masing-masing seluas 10.000 m<sup>2</sup> (vide Bukti P-13 dan P-14);
16. Bahwa, Yurizal Payong, SH., (Penggugat 8) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal Juli 2015 yang diketahui Kepala Desa Nambiki, yang pada pokoknya menyatakan ada menguasai dan mengusahai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, masing-masing seluas 10.000 m<sup>2</sup> (vide Bukti P-15 dan P-16);
17. Bahwa, Herman Ginting (Penggugat 6) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal Juli 2015 yang diketahui Kepala Desa Nambiki, yang pada pokoknya menyatakan ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, seluas 6.000 m<sup>2</sup> (vide Bukti P-17);
18. Bahwa, Ukok Ginting (Penggugat 10) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal Juli 2015 yang diketahui Kepala Desa Nambiki, yang pada pokoknya menyatakan ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, seluas 6.000 m<sup>2</sup> (vide Bukti P-18);
19. Bahwa, Jumikem (Penggugat 12) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal Juli 2015 yang diketahui Kepala Desa Nambiki, yang pada pokoknya menyatakan ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, seluas 8.000 m<sup>2</sup> (vide Bukti P-19);
20. Bahwa, Murni br PA (Penggugat 29) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal Juli 2015 yang diketahui Kepala Desa Nambiki, yang pada pokoknya menyatakan ada menguasai dan mengusahai sebidang

Hal. 80 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah yang terletak di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, seluas 6.000 m2 (vide Bukti P-20);
21. Bahwa, Edisyahputra STP (Penggugat 32) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal Juli 2015 yang diketahui Kepala Desa Nambiki, yang pada pokoknya menyatakan ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, seluas 750 m2 (vide Bukti P-21);
22. Bahwa, Sumarni (Penggugat 38) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal Juli 2015 yang diketahui Kepala Desa Nambiki, yang pada pokoknya menyatakan ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, seluas 750 m2 (vide Bukti P-22);
23. Bahwa, Malem Katana Ginting (Penggugat 50) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal Juli 2015 yang diketahui Kepala Desa Nambiki, yang pada pokoknya menyatakan ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, seluas 375 m2 (vide Bukti P-26);
24. Bahwa, Muhammad Tuah Munte (Penggugat 51) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal Juli 2015 yang diketahui Kepala Desa Nambiki, yang pada pokoknya menyatakan ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, seluas 750 m2 (vide Bukti P-27);
25. Bahwa, Kaem Ginting (Penggugat 14) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal Juli 2015 yang diketahui Kepala Desa Nambiki, yang pada pokoknya menyatakan ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki

Hal. 81 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, seluas 10.000 m<sup>2</sup> (vide Bukti P-28);
26. Bahwa, Litna Br. Sembiring (Penggugat 40) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal Juli 2015 yang diketahui Kepala Desa Nambiki, yang pada pokoknya menyatakan ada menguasai dan mengusahai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, seluas 7500 m<sup>2</sup> (vide Bukti P-29), dan 8000 m<sup>2</sup> (Vide Bukti P-30);
27. Bahwa, Apulina Br. Karo (Penggugat 46) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal Juli 2015 yang diketahui Kepala Desa Nambiki, yang pada pokoknya menyatakan ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, seluas 750 m<sup>2</sup> (vide Bukti P-31);
28. Bahwa, Tambar Malem Ginting (Penggugat 42) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal Juli 2015 yang diketahui Kepala Desa Nambiki, yang pada pokoknya menyatakan ada menguasai dan mengusahai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, seluas 8.000 m<sup>2</sup> (vide Bukti P-32) dan 750 m<sup>2</sup> (vide Bukti P-33);
29. Bahwa, Sumarni (Penggugat 38) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal Juli 2015 yang diketahui Kepala Desa Nambiki, yang pada pokoknya menyatakan ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, seluas 8000 m<sup>2</sup> (vide Bukti P-36);
30. Bahwa, Nimbangsa Ginting (Penggugat 15) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal Juli 2015 yang diketahui Kepala Desa Nambiki, yang pada pokoknya menyatakan ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki

Hal. 82 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, seluas 8000 m2 (vide Bukti P-37);
31. Bahwa, Sarikat Sembiring (Penggugat 48 : Jusia Sembiring, ahli waris Sarikat Sembiring) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal Juli 2015 yang diketahui Kepala Desa Nambiki, yang pada pokoknya menyatakan ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, seluas 6000 m2 (vide Bukti P-38);
32. Bahwa, Ulinsip Br. Sembiring (Penggugat 28 : Ngamani Br. Sitepu, ahli waris Ulinsip Br. Sembiring) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal Juli 2015 yang diketahui Kepala Desa Nambiki, yang pada pokoknya menyatakan ada menguasai dan mengusahai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, masing-masing seluas 8.000 m2 (vide Bukti P-40 dan P-41);
33. Bahwa, Kepolisian Resor Binjai telah memanggil M. TUA MUNTHE (Penggugat 51) melalui Surat Panggilan Nomor : S.pgl/424/IV/2018/Reskrim tertanggal 9 April 2018, sehubungan tindak pidana secara tidak syah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan. (vide Bukti P-34);
34. Bahwa, Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara telah mengirimkan Surat tertanggal Mei 2018 kepada Gubernur Sumatera Utara, yang pada pokoknya menyampaikan hasil dengar pendapat Komisi A mengenai konflik Tanah eks HGU PTPN II seluas 5.873,06 ha dan Konflik Tanah HGU PTPN II seluas 17.770,66 ha. (vide Bukti P-43);
35. Bahwa, Dirjend Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah mengirimkan Surat Nomor : 405/38.3-800.38/VIII/2018, tertanggal 9 Agustus 2018 kepada Tergugat terkait Surat Pengaduan

Hal. 83 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat (vide Bukti P-44 bersesuaian dengan Bukti P-53);`
36. Bahwa, Kepala Desa Nambiki telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 470-113/NB/X/2018, tanggal 08 Oktober 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa para ahli waris dari Alm. Nikam Sembiring dan Almh. Singkem Br. Sitepu adalah Keleng Sembiring, Teneng Sembiring, Alm. Jamin Sembiring dan Benar Sembiring (M. Herianto Sembiring) (vide Bukti P-23, P-24 dan P-25);
37. Bahwa, Pjs. Kepala Desa Padang Cermin telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 470-697/PC/X/2018, tertanggal 08 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa RAHMAN GINTING (Penggugat 1) adalah anak kandung dari pasangan Kokoh Ginting dan Tivi Sembiring (vide Bukti P-12);
38. Bahwa, Ahli Waris Alm. Sarikat Sembiring dan Ngakurken Br. Ginting, telah membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 Oktober 2018 yang diketahui Kepala Desa Nambiki, yaitu 1. Jusia Sembiring (penggugat 48), 2. Agustinus Sembiring, 3. Elmina br. Sembiring dan 4. Muliadi Sembiring (vide Bukti P-39);
39. Bahwa, Ahli Waris Almh. Ulinsip Br. Sembiring dan Alm. Lamit Sitepu, telah membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 17 Oktober 2018 yang diketahui Kepala Desa Nambiki, yaitu 1. Ngamani Br. Sitepu (Penggugat 28), 2. Malem Ukur Br. Sitepu, 3. Edy Syahputra Sitepu (Penggugat 32) dan 4. Mulia Sitepu (vide Bukti P-42);
40. Bahwa, Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara telah mengirimkan Surat tertanggal Mei 2018 kepada Gubernur Sumatera Utara, yang pada pokoknya menyampaikan hasil dengar pendapat Komisi A mengenai konflik Tanah eks HGU PTPN II seluas 5.873,06 ha dan Konflik Tanah HGU PTPN II seluas 17.770,66 ha. (vide Bukti P-43);
41. Bahwa, Kepala Kelurahan Kwala Begumit Kecamatan Binjai, telah mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 670-823/05.1001/XI/2018 tertanggal 17 Oktober 2018, yang menerangkan
- Hal. 84 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ahli waris satu-satunya dari Alm. P. Samura dan Almh. Sunah adalah H. Sukawati Samura (Penggugat 2) (vide Bukti P-55 bersesuaian dengan Bukti P-54);

42. Bahwa, H. Sukawati Samura (Penggugat 2) telah membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 14 Nopember 2018 berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 670-883/05.1001/XI/2018 tertanggal 14 November 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa H. Sukawati Samura adalah ahli waris dari Alm. P. Samura dan Almh. Sunah (vide Bukti P-54 dan P-55);

43. Bahwa, Penggugat 50 (Malem Katana Ginting), Penggugat 52 (Filem Tarigan), Penggugat 37 (Marinah Br. Perangin-Angin), Penggugat 39 (Faridah Hanum, S.), dan Penggugat 43 (Misno) telah membuat Surat Pernyataan pada pokoknya menyatakan tidak memiliki tanah di atas lahan HGU PTPN II di desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dan telah menerima tali asih dari Tergugat II Intervensi untuk keluar dari lahan. (vide Bukti T.II Int-3, T.II Int-4, T.II Int-5, T.II Int-6, T.II Int-7, T.II Int-8, T.II Int-9, T.II Int-10, T.II Int-11 dan T.II Int-12);

44. Bahwa, Nupianti Dkk, telah membuat Surat Pengaduan tertanggal 23 Desember 2018 kepada Kapolres Binjai, yang pada pokoknya mengadukan Tergugat II Intervensi sehubungan dengan pemberian tali asih (vide Bukti P-57 bersesuaian dengan Bukti P-56);

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materil, Majelis Hakim juga telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 dan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat 1 (Rahman Ginting) telah menunjukkan lokasi tanah yang dikuasainya, yang diakui oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi berada di areal Objek Sengketa yaitu di bagian B titik 38 dari Peta Situasi;

Hal. 85 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat 50 (Malem Katana Ginting) telah menunjukkan lokasi tanah yang dikuasainya yang diakui oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi berada di areal Objek Sengketa;
3. Bahwa, selanjutnya Pemeriksaan Setempat dilanjutkan ke titik 37 Peta Situasi yang berbatas dengan Jalan menuju Pantai, Bahwa titik 37 tersebut masih areal Objek Sengketa yang dikuasai oleh Penggugat 2 (H. Sukawati Samura);
4. Bahwa, dari beberapa lokasi tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, terdapat tumpang tindih sebagian dengan Areal yang telah terbit Objek sengketa yaitu di sebelah Barat Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan dari Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

1. Saksi Aman Bangun, BA, pada pokoknya menerangkan bahwa sejak Saksi tinggal di dusun Idaman Hati tahun 1970 sudah ada PT. Perkebunan IX menanam tembakau, bahwa sejak tahun 1950-an sudah ada masyarakat yang menggarap dengan menanam kelapa dan bambu dan sudah ada perkampungan, bahwa tahun 1966-1967 lahan masyarakat ditarik PT. Perkebunan walaupun masyarakat menunjukkan Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk, bahwa tahun 1975-1976 ada upaya penyelesaian oleh pemerintah, tanah masyarakat 80 ha diganti rugi dan dipindah lokasinya ke Pasar I, namun masyarakat menolak;
2. Saksi Katan Sitepu, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi berusia 7-8 tahun saat melihat ada penarikan di rumah nenek saksi di dusun Idaman Hati, bahwa nenek saksi sudah tinggal di dusun idaman hati sejak tahun 1953;

Hal. 86 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Junita Br. Bangun, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mempunyai keluarga yang tinggal di dusun Idaman Hati dan saksi hanya lewat saja;

4. Saksi Dolan Sbr, Pada pokoknya menerangkan, bahwa Saksi mempunyai keponakan (Jusria Sembiring) yang tinggal di Dusun Idaman Hati, Bahwa tanah dan rumah yang ditempati Jusria Sembiring adalah milik orangtua saksi sejak tahun 1970-an, bahwa orangtua Saksi dikuburkan di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan keterangan Saksi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat 50 (Malem Katana Ginting), Penggugat 37 (Marinah Br. Perangin-Angin), Penggugat 39 (Faridah Hanum, S.), Penggugat 43 (Misno) dan Penggugat 52 (Filem Tarigan) walaupun tidak ada menyatakan mengundurkan diri sebagai Penggugat dalam sengketa a quo namun dengan adanya Bukti T.II Int-3, T.II Int-4, T.II, T.II Int-7, T.II Int-8, T.II Int-9, T.II Int-10, T.II Int-11 dan T.II Int-12 yang menunjukkan adanya penyelesaian/perdamaian dengan Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang terkait dengan Penggugat 50, Penggugat 37, Penggugat 39, Penggugat 43 dan Penggugat 52 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-7 yang dikaitkan dengan keterangan Saksi Aman Bangun, BA. dapat diketahui bahwa Penggugat 1 (Rahman Ginting) adalah keturunan dari KOKOH, sehingga apabila dihubungkan dengan Bukti P-13 dan P-14, dapat diasumsikan bahwa penguasaan tanah Penggugat 1 diperoleh dari orangtuanya sejak tahun 1956. Namun apabila dicermati dalil gugatan Para Penggugat, bahwa Penggugat 1 (Rahman Ginting) ada menguasai 6 (enam) perladangan yang masing-masing luasnya 1. 10.000 m<sup>2</sup>, 2. 10.000 m<sup>2</sup>, 3. 20.000 m<sup>2</sup>, 4. 20.000

Hal. 87 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2, 5. 20.000 m2, 6. 10.000 m2 dan 2 (dua) pertapakan masing-masing sama luasnya 800 m2, namun hanya 2 (dua) Bukti P-13 dan P-14 masing-masing luas 10.000 m2 yang ditemukan di persidangan, selebihnya tanpa bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6, Majelis Hakim tidak menemukan hubungan hukum bukti-bukti tersebut dengan Para Penggugat lainnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah menemukan fakta bahwa alas hak penguasaan tanah Para Penggugat atas nama Herman Ginting (Bukti P-17, Yurizal Payong (Bukti P-15 dan P-16), Ucok Ginting (Bukti P-18), Jumikem (Bukti P-19), Kaem Ginting (Bukti P-28), Nimbangsa Ginting (Bukti P-37), Ngamani Br. Sitepu (Bukti P-40 dan P-41), Murni Br PA (Bukti P-20), Edy Syahputra STP (Bukti P-21), Sumarni (Bukti P-22 dan P-36), Litna Br. Sembiring (Bukti P-30), Tambar Malem Ginting (Bukti P-32 dan P-33), Apulina Br Karo (Bukti P-31), Jusia Sembiring (Bukti P-38), dan Muhammad Tuah Munthe (Bukti P-27), semuanya adalah Surat Pernyataan yang baru dibuat pada Juli 2015, sedangkan `Objek Sengketa telah terbit sejak tanggal 30 Juli 1991 (Bukti T-II Int-1 = T-2);

Menimbang, bahwa selajutnya terhadap Penggugat 6 (Herman Ginting) dalam Dalil Gugatan ada menguasai 2 (dua) perladangan masing-masing seluas 10.000 m2 dan 20.000 m2 dan 2 (dua) pertapakan masing-masing seluas 800 m2, namun dipersidangan hanya ditemukan 1 (satu) Bukti P-17 seluas 6000 m2 yang luasnya tidak ada yang sesuai dengan yang didalilkan, untuk bukti selebihnya tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat 10 (Ucok Ginting) dalam Dalil Gugatan ada menguasai 2 (dua) perladangan masing-masing sama luasnya 20.000 m2 dan 1 (satu) pertapakan seluas 800 m2, namun dipersidangan hanya ditemukan 1 (satu) Bukti P-18 seluas 6000 m2

Hal. 88 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang luasnya tidak ada yang sesuai dengan yang didalilkan, untuk bukti selebihnya tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat 12 (Jumikem) dalam Dalil Gugatan ada menguasai 2 (dua) perladangan masing-masing seluas 10.000 m2 dan 20.000 m2 dan 1 (satu) pertapakan seluas 800 m2, namun dipersidangan hanya ditemukan 1 (satu) Bukti P-19 seluas 8.000 m2 yang luasnya tidak ada yang sesuai dengan yang didalilkan, untuk bukti selebihnya tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat 14 (Kaem Ginting) dalam Dalil Gugatan ada menguasai 5 (lima) perladangan, luas masing-masing 1. 20.000 m2, 2. 10.000 m2, 3. 10.000 m2, 4. 10.000 m2, 5. 20.000 m2 dan 1 (satu) pertapakan seluas 800 m2, namun dipersidangan hanya ditemukan 1 (satu) Bukti P-28 seluas 10.000 m2, untuk bukti selebihnya tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat 28 (Ngamani Br. Sitepu) dalam Dalil Gugatan ada menguasai 2 (dua) perladangan masing-masing luasnya 10.000 m2 dan 20.000 m2 dan 1 (satu) pertapakan seluas 800 m2, namun dipersidangan hanya ditemukan 2 (dua) Bukti P-40 dan P-41 masing-masing sama luas 8.000 m2 yang tidak satu pun luasnya ada yang sesuai dengan yang didalilkan, untuk bukti selebihnya tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat 28 (Murni Br. PA) dalam Dalil Gugatan ada menguasai 3 (tiga) perladangan masing-masing sama luasnya 10.000 m2 dan 1 (satu) pertapakan seluas 800 m2, namun dipersidangan hanya ditemukan 1 (satu) Bukti P- 20 luas 6.000 m2 yang luasnya tidak ada yang sesuai dengan yang didalilkan, untuk bukti selebihnya tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat 32 (Edy Syahputra) dalam Dalil Gugatan ada menguasai 3 (tiga) perladangan masing-

Hal. 89 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing luasnya 1. 10.000 m2, 2. 10.000 m2 dan 3. 20.000 m2 dan 1 (satu) pertapakan seluas 800 m2, namun dipersidangan hanya ditemukan 1 (satu) Bukti P-21 luas 750 m2 yang luasnya tidak ada yang sesuai dengan yang didalilkan, untuk bukti selebihnya tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat 38 (Sumarni) dalam Dalil Gugatan ada menguasai 2 (dua) perladangan masing-masing luasnya 20.000 m2 dan 1 (satu) pertapakan seluas 800 m2, dipersidangan ditemukan 2 (dua) Bukti P-22 luas 750 m2 dan P-36 luas 8.000 m2 yang tidak satu pun luasnya ada yang sesuai dengan yang didalilkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat 40 (Litna Br. Sembiring) dalam Dalil Gugatan ada menguasai 2 (dua) perladangan masing-masing luasnya. 20.000 m2 dan 1 (satu) pertapakan seluas 800 m2, namun dipersidangan hanya ditemukan 2 (dua) Bukti P-29 luas 7500 m2 dan P-30 luas 8000 m2 yang tidak satu pun luasnya ada yang sesuai dengan yang didalilkan, untuk bukti selebihnya tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat 46 (Apulina Br. Karo) dalam Dalil Gugatan ada menguasai 1 (satu) perladangan luasnya. 20.000 m2 dan 1 (satu) pertapakan seluas 2400 m2, namun dipersidangan hanya ditemukan 1 (satu) Bukti P-31 luas 750 m2 yang luasnya tidak ada yang sesuai dengan yang didalilkan, untuk bukti selebihnya tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat 48 (Jusia Sembiring ahli waris Sarikat Sembiring) dalam Dalil Gugatan ada menguasai 1 (satu) perladangan luasnya. 20.000 m2 dan 1 (satu) pertapakan seluas 800 m2, namun dipersidangan hanya ditemukan 1 (satu) Bukti P-38 luas 6000 m2 yang luasnya tidak ada yang sesuai dengan yang didalilkan, untuk bukti selebihnya tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat 51 (Muhammad Tuah Munthe) dalam Dalil Gugatan ada menguasai 1 (satu) perladangan

Hal. 90 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya. 20.000 m2 dan 1 (satu) pertapakan seluas 800 m2, namun dipersidangan hanya ditemukan 1 (satu) Bukti P-27 luas 750 m2 yang luasnya tidak ada yang sesuai dengan yang didalilkan, untuk bukti selebihnya tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Penggugat lainnya atas nama Sampe Niat Ginting (Penggugat 3), Agustinus Samura (Penggugat 4), Malem Jenda Sembiring (Penggugat 5), Yahya Sitepu (Penggugat 7), Jusub Ginting (Penggugat 9), Enda Malem Br. Bangun (Penggugat 11), Muhammad (Penggugat 13), Aman Ginting (Penggugat 16), Perarihen Sitepu (Penggugat 17), Murniati Br. Ginting (Penggugat 18), Taksin Tarigan (Penggugat 19), Sekula Bangun (Penggugat 20), Njakai Sembiring (Penggugat 21), Frem Sembiring (Penggugat 22), Kokoh Ginting (Penggugat 23), Sambat (Penggugat 24), Siti Ratna Br. Sembiring (Penggugat 25), Febri Mansyah Barus (Penggugat 26), Hormat Ginting (Penggugat 27), Tenang PA (Penggugat 30), Suka Malem Sembiring (Penggugat 31), Kasta Br. Sembiring (Penggugat 33), Liwen Sitepu (Penggugat 34), Ngena Br. (Penggugat 39), Sentosa Sembiring (Penggugat 41), Misno (Penggugat 47), Akor Br. Sembiring (Penggugat 44), Nina Ariani (Penggugat 45), Ngakurken Br. Ginting (penggugat 49), dan Johom Ginting S. (Penggugat 53), sama sekali tidak ditemukan bukti apa pun dipersidangan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta pada Sidang Pemeriksaan Setempat, Penggugat 2 (H. Sukawati Samura) menguasai tanah di areal Objek Sengketa yakni di titik 37 Peta Situasi serta dalam dalil Gugatan mendalilkan menguasai 2 (dua) Perladangan masing-masing Luasnya 20.000 m2 dan terdapat fakta Bukti P-54 dan P-55 yaitu Surat Keterangan ahli waris atas nama H. Sukawati Samura (Penggugat 2) yang merupakan ahli waris dari P. Samura dan Sunah, namun Majelis Hakim tidak menemukan bukti keterkaitan P. Samura dengan Objek Sengketa, juga tidak ditemukan bukti

Hal. 91 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bahwa Penggugat 2 ada menguasai 2 (dua) perladangan di lahan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan dihubungkan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan kesesuaian. Sebanyak 17 (tujuh belas) orang Penggugat memiliki Surat Pernyataan yang baru dibuat pada Juli 2015 namun hampir semua datanya tidak sesuai, bahkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang Penggugat tidak memiliki bukti sama sekali;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat fakta ada 5 (lima) orang Penggugat yang semula mengaku ada menguasai tanah di Dusun IV Desa Nambiki namun telah menerima tali asih dari Tergugat II Intervensi dan menyatakan tidak memiliki tanah di atas Lahan Tergugat II Intervensi. Bahwa, atas pemberian tali asih tersebut telah menimbulkan persoalan baru yakni sebagian penerima tali asih tersebut dinyatakan tidak tepat sasaran dan tidak memiliki lahan, sehingga patut diduga bahwa selain Para Penggugat *in litis* ternyata ada orang/pihak lain yang juga mengaku menguasai sebagian lahan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakjelasan Bukti Para Penggugat, sedangkan dalam pemeriksaan Perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keseluruhan luas tanah yang dikuasai Para Penggugat sehingga dapat diketahui berapa luas yang tumpang tindih dengan Lahan Objek Sengketa, sebelah mana yang tumpang tindih, dan Penggugat mana yang tanahnya berbatasan langsung dengan Lahan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selain ketidaksesuaian dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana pertimbangan di atas, dengan timbulnya persoalan baru mengenai adanya beberapa Penggugat yang telah menerima tali asih dan pemberian tali asih kepada pihak lain,

Hal. 92 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai esensi pokok persoalan dalam sengketa a quo lebih cenderung pada persoalan hak kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa harus terang, jelas, dan sah dahulu mengenai hak kepemilikan (hak keperdataan) Para Penggugat terhadap tanah yang dikuasainya, baik luas dan batasnya masing-masing lalu kemudian dapat dilakukan pengujian terhadap prosedur penerbitannya;

Menimbang, bahwa merujuk pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tentang Kompetensi Absolut ” Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dahulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo”, selanjutnya Putusan Nomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Pebruari 1998, menggariskan kaidah hukum: “Bahwa, gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya”.

Selanjutnya, melalui Putusan Nomor: 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001, menegaskan kaidah hukum : “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”. Lebih lanjut Putusan Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Pebruari 2001, ditegaskan kaidah hukum : “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk

Hal. 93 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksanya” paralel dengan pendapat Prof. Boedi Harsono dan Dr Mochtar Wahid dalam Disertasi berjudul Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas tanah halaman 173-174 Penerbit Republika Cetakan Pertama Tahun 2008 mengatakan bahwa pendaftaran tanah tidak menciptakan hak yang tidak dapat diganggu gugat, yang menentukan sah tidaknya suatu hak serta pemiliknya adalah sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya, sehingga pendaftaran tanah yang tidak sesuai dengan alas haknya dapat mengakibatkan kebatalan;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai sifat sengketa antara Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 terkait dengan objek sengketa a quo, tidak lagi berada dalam ranah hukum tata usaha negara, melainkan telah memasuki ranah hukum keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa aquo tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karena itu Eksepsi Tergugat Poin 3 (tiga), Eksepsi Tergugat II Intervensi poin 3 (tiga) dan Eksepsi Tergugat II Intervensi-2 pada poin 1 (satu) mengenai Kompetensi Absolut beralasan untuk diterima, dan untuk eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 yang selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2, maka terhadap gugatan Hal. 94 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tentang pokok sengketa sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan selanjutnya telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.817.700.- (Tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus Rupiah);

Hal. 95 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin 14 Januari 2019 oleh kami, PENGKI NURPANJI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS EFFENDI, SH. MH., dan SELVIE RUTHYARODH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MASALINA PURBA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi dan Kuasa Tergugat II Intervensi-2.

Hakim Ketua Majelis

PENGKI NURPANJI, SH.

Hakim Anggota I

AGUS EFFENDI, SH., MH.

Hakim Anggota II

SELVIE RUTHYARODH, SH.

Panitera Pengganti

MASALINA PURBA, SH.

Hal. 96 Putusan Perkara No. 85/G/2018/PTUN-MDN



**Biaya – biaya perkara :**

Biaya A.T.K. Perkara .....	Rp.	150.000,-
Hak-hak Kepaniteraan .....	Rp.	30.000,-
Surat Panggilan .....	Rp.	310.700,-
Biaya Sidang setempat .....	Rp.,	3.310.000,-
Biaya Materai .....	Rp.	12.000,-
Biaya Redaksi .....	Rp.	5.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.817.700,-</b>

**(Tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah) ;**